



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN**

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG**

SELATAN 5

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG**

SELATAN 4

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG**

SELATAN 1

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI,
DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN DAPIL KOTA TANGERANG**

SELATAN 2

TAHUN 2024

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK TERKAIT, DAN
KETERANGAN BAWASLU SERTA PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

J A K A R T A

SENIN, 6 MEI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR**

**46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 5 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 4 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 1 Tahun 2024
- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Banten Dapil Kota Tangerang Selatan 2 Tahun 2024

PEMOHON

1. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
2. Guna (Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
3. Kusrini Haidar Alwi (Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
4. Dedi Mohammad Rahmat (Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
5. Ari Wibawa (Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
6. Andy Maulana Yusuf (Perkara Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

7. Darry Arsyad (Perkara Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
8. R. Ida Dariyah (Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)
9. Partai Demokrat (Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta Pengesahan Alat Bukti Para Pihak

Senin, 6 Mei 2024, Pukul 09.26 – 12.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

Haifa Arief Lubis

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:**

1. Bambang Wahyu Ganindra
2. Gugum Ridho Putra

B. Pemohon Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Guna

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

E. Pemohon Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Dedi Mohammad Rahmat

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

H. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

J. Pemohon Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Ida Dariyah

K. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Horas A. M. Naiborhu
2. Mulatua Situmorang

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mehbob
2. Andi Syafrani

M. Termohon:

1. Betty Epsilon Idroos

N. Kuasa Hukum Termohon:

1. Yuni Iswantoro
2. Muhammad Misbah Datun
3. Petrus P. Ell
4. Ginetoy M. Yacub Ariwei
5. Ali Nurdin
6. Ryan Dwitama Hutajulu

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Mukmin
2. Dody Boy Fenaloza

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024:

1. Roy Jansen Siagian
2. Army Mulyanto
3. Irwan
4. Viola Meiryan Azza

Q. Bawaslu:

1. Rahmat Bagja
2. Puadi
3. Ali Faisal (Bawaslu Banten)
4. Ade Wahyu (Bawaslu Banten)
5. Liah Culiah (Bawaslu Banten)
6. Badrul Munir (Bawaslu Banten)
7. Ilham Sarlito (Bawaslu Kota Tangerang Selatan)
8. Asep Kosasih (Bawaslu Kabupaten Serang)
9. Supri Andriani (Bawaslu Kota Tangerang)
10. Maskur Ridlo (Bawaslu Kota Serang)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.26 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan. Persidangan Perkara PHPU Legislatif untuk Provinsi Banten, Perkara Nomor 46, 183, 135, 101, 95, 84, 77, 70, dan 64 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum. wr.wb. Sebelumnya, kami dari Panel Hakim mohon maaf karena persidangan dilaksanakan terlambat karena ada salah satu Hakim Anggota harus bersidang di panel yang lain. Baik. Agenda persidangan pagi hari ini adalah untuk Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu. Sebelum dilanjutkan, dipersilakan untuk diperkenalkan yang hadir untuk Perkara Nomor 46. Silakan. Pemohon dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:20]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Walaikumsalam.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [01:23]

Saya Kuasa Hukum dari Perkara 46, Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., bersama Gugum Ridho.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:31]

Terima kasih. Dari 183, silakan.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [01:36]

Perkenalkan kami yang hadir Mehbob dan Andi Syafrani. Terima kasih.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]

Baik. Dari 135.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [01:46]

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Sekaligus ya, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [01:50]

Baik, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Satu-satu. Oke, silakan Pak.

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [01:58]

Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Kami Kuasa Hukum dari Perkara 95, 135, 84, 101, 77, 64, dan Perkara Nomor 70. Yang hadir pada kesempatan ini adalah dua orang Penasihat Kuasa Hukum, yaitu saya sendiri Horas A.M. Naiborhu dan rekan saya, Pak Mulatua Situmorang. Dan selain kami, ada tiga orang Prinsipal kami yang hadir, yaitu Pak Guna, Pak Didi, dan Ibu Ida. Sekian. Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Baik. Bisa ... kenapa enggak di belakang Bapak sekalian duduknya Prinsipal yang dua?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU: [02:55]

Sesuai nomor, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:56]

Baik. Dari KPU untuk Kuasa Hukum KPU Nomor 46. Silakan.

16. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS[03:09]

Assalamualaikum wr. wb.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:14]

Walaikumsalam.

18. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [03:17]

Perkenalkan, saya Betty Epsilon Idroos, Anggota KPU RI didampingi dengan beberapa kuasa hukum yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:19]

Terima kasih, Ibu. Dari 46 dulu, silakan.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [03:23]

Izin, Yang Mulia. Untuk Perkara 46, Kuasa Termohon dari Firma Hukum Hicon yang hadir saya sendiri, Yuni Iswantoro dan Muhammad Misbah Datun. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Baik. Dari 183.

22. KUASA HUKUM TERMOHON: GINETOY M. YACUB ARIWEI [03:39]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kantor Kuasa Hukum Pieter Ell dan Rekan. Di sebelah kanan saya, Dr. Petrus P. ELL, S.H, M.H., Ph.D., dan kami sendiri, M. Yacub Ariwei. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:52]

Baik. Kemudian, 135.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [03:53]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners dalam kesempatan ini mewakili KPU RI dalam Perkara Nomor 64, 70, 77, 84, kemudian 101, dan 135. Bersama kami hadir Ryan dan staf dari belakang ... di belakang. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [04:22]

95, Pak Ali, enggak?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:24]

Ya. 95, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [04:34]

Oh.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [05:05]

Betul.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:32]

Enggak disebut tadi.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [04:34]

Kelewat. Makasih, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Baik. Dari Pihak Terkait Golongan Karya, Partai Golkar, silakan.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [04:38]

Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Walaikumsalam.

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [04:40]

Perkenalkan kami dari Tim Advokasi Partai Golkar. Saya Dody Boy Fenaloza, S.H., M.H., dan rekan saya Mukmin, S.H.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Baik. Dari Perkara 183, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [04:59]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Di sini kami untuk perkara sebagai Pihak Terkait dengan Perkara Nomor 183. Di sini kami hadir yang merupakan anggota dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDI Perjuangan. Saya sendiri sebagai Roy Jansen Siagian ditemani oleh teman saya di sini Army Mulyanto. Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Baik, terima kasih. Dari Golongan Karya.

38. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [05:22]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb. Selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan kami, Irwan, S.H., M.H., dan Viola Meiryan Azza, Pihak Terkait Perkara 183 dari Partai Golkar. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [05:39]

Baik. Dari Bawaslu, Pak Ketua.

40. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:41]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

41. KETUA: SUHARTOYO [05:42]

Walaikumsalam.

42. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [05:43]

Hadir di sini, Yang Mulia dari Bawaslu RI Bapak Puadi. Kemudian, dari Banten, Bawaslu Provinsi Banten, Bapak Ali Faisal, Ade Wahyu, Badrul Munir, dan Liah Culiah. Sedangkan dari Kota Tangerang Selatan, Ilham Sarlito. Dari Kabupaten Serang, Asep Kosasih. Dari Kota Tangerang Supri dan dari Kota Serang, Maskur Ridlo. Sedangkan saya sendiri Rahmat Bagja, Yang Mulia. Terima kasih.

43. KETUA: SUHARTOYO [06:20]

Baik. Terima kasih. Jadi, nanti mekanisme persidangan pertama diberi kesempatan untuk KPU menjawab semua permohonan yang disidangkan hari ini. Nanti baru giliran berikutnya Pihak Terkait untuk semua keterangan juga dan baru Bawaslu. Jadi, tidak setiap perkara kami pindah-pindah untuk apa ... bergantian. Jadi, dihabiskan dulu untuk Jawaban KPU untuk semua perkara yang hari ini disidangkan. Demikian juga Pihak Terkait dan Bawaslu. Silakan untuk mempersingkat waktu. 46 dulu silakan. Pokok-pokoknya saja.

44. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [07:00]

Baik. Terima kasih Yang Mulia. Izin dibacakan pokok-pokoknya saja. Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 46 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon, Partai Persatuan Pembangunan untuk wilayah Provinsi Banten.

Yang Mulia, dalam jawaban Termohon, Termohon menyampaikan tiga eksepsi, Yang Mulia. Eksepsi tentang kewenangan mengadili, eksepsi mengenai tenggang waktu, dan eksepsi mengenai permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, dan terhadap (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [07:43]

Ya.

46. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [07:39]

Yang telah kami uraikan, mohon dianggap dibacakan.

47. KETUA: SUHARTOYO [07:45]

Dianggap dibacakan. Apa jawaban Saudara pada bagian pokok?

48. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [07:48]

Baik, saya lanjutkan, Yang Mulia. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa segala argumen, dalil fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula dalam jawaban pokok perkara ini. dan sekaligus di dalam jawaban ... dalam jawaban permohonan ini, Termohon menegaskan pula bahwa di sini Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan argumen dalil klaim dan permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara kategori spesifik diakui validitasnya maupun kebenarannya oleh Termohon.

Dua. Bahwa Termohon dalam dalil permohonan ini pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 adalah sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut. Bahwa terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda sebagaimana tabel tersebut di atas adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemohon tidak menyebutkan secara pasti telah terjadi perpindahan suara dan pengurangan suara di mana saja dan hanya menyebutkan secara umum pada tingkat provinsi. Padahal jika Pemohon menyebutkan adanya perpindahan suara berakibat pada pengurangan suara Pemohon, harusnya Pemohon menyebutkan di tempat pemungutan suara, desa atau kelurahan, kecamatan dan/atau kabupaten mana saja di Dapil Banten 1, Banten 2, Banten 3 yang terjadi adanya perpindahan suara yang kemudian dapat dicocokkan dengan hasil yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat atau nasional.

Bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Oleh karena itu, keabsahan dan penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan sampai dengan tingkat nasional atau pusat yang semua prosesnya tersebut telah diatur dalam Pasal 382 sampai dengan Pasal 409 Undang-Undang Pemilu.

Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses

perhitungan termasuk dalam hal ini adalah pengurangan suara, maka hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka dari mulai tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu. Bahwa faktanya tidak terjadi perpindahan dan pengurangan suara Pemohon sebagaimana dalil Pemohon tersebut di atas dan Pemohon juga tidak memberikan catatan kejadian khusus atau keberatan pada proses rekapitulasi dari penetapan suara tingkat kecamatan, kabupaten/kota, maupun provinsi (Bukti T-4 sampai dengan T-7), Yang Mulia. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya praktik perpindahan dan pengurangan suara Pemohon pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, dan Banten 3 yang dilakukan Termohon adalah tidak benar.

II. Angka 2, Yang Mulia. Pengisian Anggota DPRD Kota Serang pada Daerah Pemilihan Kota Serang 1. Bahwa Pemohon mendalilkan setelah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan yang di dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 16 dan TPS 19 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, dalil Pemohon ... Pemohon tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta. Bahwa terhadap TPS 16 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Termohon jelaskan sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari, pukul 10.15 WIB, PPS Kelurahan Unyur memanggil KPPS TPS 16 untuk mengklarifikasi bahwa terdapat kesalahan perhitungan jumlah keseluruhan suara sah dan suara tidak sah. Kekeliruan pada mo ... Form Model C.Hasil KPU dan Form Model C.Hasil Salinan KPU DPRD Kota, kekeliruan tersebut adalah penulisan perhitungan jumlah suara sah=225. Suara tidak sah=64. Dan suara sah dan tidak sah adalah 289.

Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dari KPPS TPS 16 pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Serang yang dihadiri oleh panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan, PPK, dan para saksi dari partai politik ternyata ada kekeliruan penjumlahan hasil keseluruhan suara sah partai dan caleg. Sehingga setelah ditelusuri hasilnya, yaitu sebagai berikut. Suara sah=285. Suara tidak sah=4. Suara sah dan tidak sah ada 289.

Bahwa terhadap hal ini, akhirnya dilakukan koreksi terhadap jumlah suara sah dan tidak sah yang ternyata sesuai dengan jumlah 4 suara tidak sah yang diperlihatkan kepada panwascam, PKD, PPK, dan saksi-saksi dari partai politik. Bahwa dari klarifikasi tersebut, tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing calon dan suara tidak sah, sehingga jumlah perolehan seluruh suara sah dan tidak sah tidak ada perubahan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil di atas, permohonan Pemohon tidak benar.

Bahwa terhadap TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Termohon menjelaskan sebagai berikut. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2024, pukul 23.15 WIB PPS Kelurahan Unyur memanggil KPPS

95 untuk mengklarifikasi bahwa terdapat kekeliruan pada Model C. Hasil dan Model C. Hasil Salinan KPU DPRD Kota. Awalnya adalah terdapat kekeliruan antara data pemilih yang menggunakan hak pilih, dimana DPT yang secara resmi dikeluarkan oleh KPU untuk TPS 95 berjumlah 233. Yaitu, jumlah pemilih laki-laki= 15, jumlah pemilih perempuan ... 115, mohon maaf, Yang Mulia. Jumlah pemilih perempuan=118. Adapun kekeliruan tersebut sebagai berikut. Mohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap kekeliruan di atas, kemudian dikoreksi hasil klarifikasi dari panitia KPPS TPS 95 pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di Kecamatan Serang yang dihadiri oleh panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan, PPK, dan para saksi dari partai politik dengan menghasilkan hasil kesepakatan bersama dalam klarifikasi tersebut, sehingga hasilnya sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa dari klarifikasi tersebut, tidak mengubah hasil perolehan suara masing-masing calon dan suara tidak sah, sehingga jumlah perolehan suara sah dan tidak sah tidak ada perubahan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, dalil Pemohon adalah tidak benar. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih menggunakan hak pilih pada TPS 16 maupun TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang sebagaimana Termohon tersebut di atas adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya, Termohon telah melakukan koreksi atau perbaikan atau bahkan pembetulan pada rekapitulasi tingkat PPK maupun rekapitulasi tingkat kabupaten/kota.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah dapat membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan rekapitulasi sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. Oleh karena itu, adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sekira-kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima tentang Permohonan Pemohon.

II. Angka 3, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [16:50]

Silakan.

50. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [16:51]

Pengisian Anggota DPRD Kota Tangerang pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang IV. Tabel persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon untuk pengisian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang pada Dapil Kota Tangerang 4. Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas adalah tidak benar karena Termohon telah melaksanakan perhitungan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Bahwa terhadap dalil tentang hilangnya suara Pemohon dan sekaligus adanya penambahan suara kepada Partai PSI sebanyak 1.710 suara sebagaimana tabel tersebut di atas karena tidak ada tindakan PPK adalah tidak benar. Karena pada kenyataannya, tidak pernah terjadi pelanggaran administrasi maupun pelanggaran berupa kecurangan yang melakukan rekapitulasi perhitungan suara pada masing-masing TPS maupun pada tingkat PPK kecamatan pada dapil kota ... pada Dapil Kota Tangerang 4. Bahkan tidak terdapat catatan atau kejadian khusus serta laporan Pemohon kepada Bawaslu sehubungan dengan dalil tersebut di atas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seberapa perlu guna membantah dalil Pemohon tersebut di bawah ini, Termohon akan menyampaikan tabel-tabel berikut keterangannya sebagaimana persandingan perolehan suara Pemohon dengan Partai PSI pada masing-masing TPS yang didalilkan Pemohon pada permohonan a quo. Adapun tabel keterangannya adalah sebagai berikut. Untuk TPS 025 berada di halaman 19, Yang Mulia. Ini sesuai dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon. Untuk TPS 26 berada di halaman 20, mohon dianggap dibacakan. TPS 22 Kelurahan Karang Mulya ada di halaman 21, mohon dianggap dibacakan. TPS 23 ada di halama ... TPS 13 Kelurahan Karang Timur ada di halaman 23. TPS 2 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah ada di halaman 24. TPS 46 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah ada di halaman 25. TPS 052 Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, ada di halaman 27.

51. KETUA: SUHARTOYO [19:17]

Ya, dianggap dibacakan.

52. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [19:19]

Keseluruhan sama, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan sampai dengan (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [19:24]

Petitumnya apa?

54. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [19:26]

Ya. Izin, untuk Petitum dilanjutkan rekan.

55. KETUA: SUHARTOYO [19:33]

Silakan.

56. KUASA HUKUM TERMOHON: MUHAMMAD MISBAH DATUN [19:39]

Petitum. Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menyatakan perolehan suara hasil pemilihan umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut.
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2024 pada Daerah Pemilihan Banten 1, Banten 2, Banten 3, Provinsi Banten. Untuk Dapil Banten 1, perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan 132.212. Partai Garuda=5.131. Dapil Banten 2, Partai Persatuan Pembangunan=64.362. Partai Garuda=5.554. Dapil Banten 3, Partai Persatuan Pembangunan=93.456. Partai Garuda= 8.253.

b. Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Tangerang, Provinsi Banten pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 4. Partai Politik Partai Persatuan Pembangunan perolehan suaranya 9.764. Partai Solidaritas Indonesia perolehan suara 11.474.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [21:51]

Baik. Ini ternyata kalau langsung diteruskan dengan Termohon yang lain, berkasnya nanti bolak-balik. Jadi, langsung biar ditanggapi Pihak Terkait saja setiap nomor. Silakan, dari Partai Golkar.

58. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [22:13]

Terima kasih, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO [22:14]

Pokok-pokoknya saja, Pak.

60. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [22:15]

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: SUHARTOYO [22:17]

Walaikumsalam.

62. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [22:20]

Perihal Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Registrasi Perkara 46, 01, 17, 16, dan seterusnya. Identitas dianggap dibacakan, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [22:46]

Ya.

64. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [22:47]

Langsung ke eksepsi. Dalam eksepsi ada 2 eksepsi, Yang Mulia. Kita anggap dibacakan.

65. KETUA: SUHARTOYO [22:55]

Ya.

66. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [22:55]

Langsung ke pokok.

67. KETUA: SUHARTOYO [22:56]

Langsung pokok saja, Pak.

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [23:05]

Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan secara keseluruhan karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Partai Garuda yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan hasil pemilihan umum anggota DPRD dan seterusnya pada tahun 2024, khususnya pada Daerah Pemilihan Banten 1 adalah tidak berdasar sama sekali karena harusnya ditolak oleh Mahkamah. Nomor dua dan tiga dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Bahwa dalil Pemohon yang mengaitkan perolehan suara Partai Garuda dengan suara menurut versi Pemohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Pemohon hanya berasumsi menghitung perolehan suara yang benar menurut Pemohon berdasarkan asumsi sendiri pada Daerah Pemilihan Banten 1 yang bukan didasarkan oleh hasil perolehan suara yang telah dihitung secara berjenjang oleh tingkat KPPS di setiap TPS oleh Termohon.

Bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon ... bahwa Pemohon mendalilkan Pemohon telah keliru melakukan perhitungan perolehan suara Partai Garuda di Daerah Pemilihan Banten I DPR RI, lalu melakukan perhitungan sendiri dan mengklaim bahwa suara Pemohon

berkurang sebanyak 5.000 suara adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena tidak disertai dengan fakta dan bukti yang akurat.

Bahwa demikian, juga dalil Pemohon yang mengatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 137.212 suara pada Daerah Pemilihan Banten I ada dalil yang keliru dan mengada-ngada. Untuk perolehan suara sah partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI pada Daerah Pemilihan Banten I yang disengketakan oleh Pemohon, Pihak Terkait akan menguraikan pada tabel berikut bersama dengan perolehan suara partai politik di tingkat provinsi, kabupaten, sampai pada tingkat kecamatan.

Bahwa adalah benar perolehan suara masing-masing partai politik untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten I sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model D.Hasil Provinsi sebagai berikut. Tabel 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan penetapan perolehan suara sah partai politik tersebut, maka perolehan suara Partai Garuda untuk pengisian keanggotaan DPR RI ... DPR ... DPR RI Daerah Pemilihan Banten I adalah sebanyak 5.131 suara, sedangkan suara Pemohon adalah sebanyak 132.212 suara.

Bahwa untuk membuktikan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda di atas, tidak ada terjadi perubahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Berikut ini Pihak Terkait menguraikan perolehan suara sah yang benar untuk DPR RI Daerah Pemilihan Banten I di Kabupaten Pandeglang sebagai berikut. Tabel 2 dianggap dibacakan dan tabel 3, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

69. KETUA: SUHARTOYO [25:08]

Ya.

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [25:09]

Bahwa berdasarkan kedua tabel ... bahwa berdasarkan kedua tabel persandingan di atas, maka dalil Pemohon mengenai terjadinya penambahan perolehan suara Partai Garuda sebanyak 5.000 suara dan pengurangan suara Pemohon sebesar 5.000 suara adalah tidak benar. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa banyak jumlah perolehan suara Partai Garuda bertambah di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Begitu pula banyak jumlah perolehan suara Pemohon yang berkurang di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait selanjutnya menyanggah dan menjelaskan perolehan suara di seluruh kecamatan

pada Kabupaten Pandeglang sebagai berikut. Tabel 4 sampai dengan tabel 38 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [27:06]

Silakan.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [27:07]

Bahwa sehubungan dengan dalil Permohonan Pemohon yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait kemudian menyandingkan dan menjelaskan perolehan suara di seluruh kecamatan pada Kabupaten Lebak sebagai berikut. Tabel 39 sampai dengan tabel 66 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [27:24]

Saudara hanya Banten 1 saja ya, Pihak Terkaitnya. Ya, kan?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [27:30]

Ya, Yang Mulia.

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MUKMIN [27:30]

Bahwa berdasarkan seluruh uraian ... bahwa berdasarkan seluruh uraian tabel persandingan yang telah Pihak Terkait sampaikan di atas adalah tidak benar terjadi perpindahan suara Pemohon secara tidak sah sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Karena tidak satu pun Pemohon dapat menjelaskan di mana terjadinya perpindahan suara tersebut, apakah di tingkat TPPS ... KPPS kabupaten/kota atau pada tingkat rekapitulasi provinsi. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: DODY BOY FENALOZA [28:04]

Bahwa pada faktanya berdasarkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara yang terjadi di seluruh kecamatan di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak untuk pengisian keanggotaan DPRD Daerah Pemilihan Banten 1 sebagaimana kami tampilkan dalam tabel 4 sampai dengan tabel 6 tersebut di atas. Bahwa perlu Pihak Terkait jelaskan, Pemohon sama sekali tidak pernah mengajukan keberatan atau

mengisi Form Model Kejadian Khusus pada setiap tingkatan pleno rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Banten 1, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Mulai rapat pleno tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional.

Bahwa selain tidak adanya keberatan pada semua tingkat rapat pleno rekapitulasi tersebut, Pemohon juga tidak pernah mengajukan atau melakukan laporan pelanggaran administrasi pada Bawaslu kabupaten, Bawaslu provinsi atau Bawaslu RI. Sehingga hal itu dapat disimpulkan Pemohon secara tidak langsung telah menerima hasil dari rekapitulasi perolehan suara partai dan caleg untuk pengisian keanggotaan DPRD Pemilihan Banten 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian Pihak Terkait di atas, yang didasarkan pada fakta dan proses rekapitulasi berjenjang dari mulai pada tingkat TPS, KPPS, KPU kabupaten/kota, provinsi serta oleh KPU RI sesuai dengan mekanisme dan bukti rekapitulasi berjenjang. Maka beralasan hukum, Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar sesuai keputusan Termohon sebagaimana tabel di bawah ini. Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Petitum.

Berdasarkan alasan di atas, Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam pokok perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Mei ... 20 Maret 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB untuk pengisian keanggotaan DPRD sepanjang Daerah Pemilihan Banten 1 adalah sah. Atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [31:15]

Baik. Terima kasih.

Dilanjutkan dari Bawaslu untuk Perkara Nomor 46, silakan.

78. BAWASLU: ALI FAISAL [31:19]

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Keterangan tertulis Bawaslu terkait dengan Perkara 46 dan seterusnya. Pemohon Partai Persatuan Pembangunan. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokok permohonannya mengenai telah terjadinya perpindahan suara Dapil Banten 1, Banten 2, Banten 3. Yakni, perpindahan suara PPP kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 suara pada Dapil Banten 1, sebanyak 5.450 suara pada Dapil Banten 2, dan sebanyak 8.150 suara pada Dapil Banten 3 diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula masing-masing sebesar 131 suara pada Dapil Banten 1 bertambah secara tidak sah menjadi 5.131. Sebesar 104 suara pada Dapil Banten 2 bertambah secara tidak sah menjadi 5.554 suara. Dan sebesar 103 suara pada Dapil Banten 3 bertambah secara tidak sah menjadi 8.253 suara.

Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan telah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan, hingga tahap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada kecamatan serta kabupaten/kota yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut.

Dapil Banten 1 tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatatkan pada Formulir D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Begitu juga pada Banten Dapil 2. Daerah Banten ... Daerah Pemilihan Banten 3 dan terdapat kejadian khusus pada pleno rekap kabupaten di Kabupaten Tangerang, yakni pada Partai Garuda terdapat catatan kejadian khusus pada pemilihan Anggota DPR RI yang dituangkan dalam Formulir D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU. Terkait penulisan pada Sirekap dan atas hal tersebut telah dilakukan perbaikan yang disepakati oleh semua saksi partai politik.

Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan Pokok Permohonan Pemohon pada angka 20. Pemohon mendalilkan bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda. Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi Banten pada dapil tersebut. Dalam hal ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan hingga dibuatnya keterangan ini pada tanggal 2 Mei tahun 2024 belum pernah menerima informasi awal. Temuan atau laporan dan/atau keberatan yang berkaitan dengan perpindahan suara

Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda pada seluruh dapil di wilayah Banten.

Demikian juga terhadap dalil yang disampaikan Pemohon bahwa pengisian anggota DPRD Kota Serang pada Dapil Kota Serang 1 telah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan. Yakni yang pertama, temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 011 sekian dan/atau diregister dengan Nomor 011, tanggal 5 Maret tahun 2024, perihal adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi. Hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih yang dilakukan oleh panitia pemilihan kecamatan dalam penulisan jumlah suara sah dan tidak sah di Formulir C Hasil dengan hasil kajian terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pemilu.

Yang kedua, temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor 012/TM dan seterusnya dan/atau diregister dengan Nomor 012/REG/TM dan seterusnya tanggal 5 Maret tahun 2024, perihal selisih surat suara yang dipakai dan surat suara yang diterima yang dilakukan oleh PPK dengan hasil kajian terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pemilu.

Selanjutnya, dalil Permohonan Pemohon di Kelurahan Unyur, Kelurahan Serang Kota, yakni penghitungan suara di TPS yang dimulai setelah pemungutan suara selesai dan berakhir paling lambat pukul 12.00 waktu setempat. Pada hari sejak hari pemungutan suara dan dilakukan tanpa jeda, sedangkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hampir semua TPS jeda waktu 3x24 jam dan kotak suara ditiptkan di rumah penduduk tanpa ada pengawasan.

Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan bahwa telah dilakukan pengawasan sebagaimana dituangkan dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan pada tanggal 15 Februari 2024. Bahwa kotak suara di seluruh TPS setelah selesai proses penghitungan suara, langsung dilakukan pengiriman ke Gudang KPU Kota Serang pada tanggal 15 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB. Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan proses pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Serang, pada TPS 16 di Kelurahan Unyur terdapat dugaan adanya pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten menyampaikan bahwa telah dilakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan temuan Panwaslu Kecamatan Serang Nomor

011 dan/atau diregister dengan Nomor 011, dan seterusnya tanggal 5 Maret 2024.

Dengan fakta bahwa PPK atas nama Era Rahmat Sudomo telah melakukan kesalahan dalam penulisan jumlah surat suara dan tidak sah di Model C. Hasil yang awalnya suara sah=225 dan suara tidak sah=64 setelah dilakukan penghitungan ulang, caleg ketika pleno jumlahnya berubah menjadi suara sah=285 dan suara tidak sah=4 suara. Selanjutnya, kajian akhir atas penanganan pelanggaran tersebut menyatakan terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pemilu. Bahwa terhadap kesalahan penulisan sebagaimana dalil Pemohon, telah dilakukan perubahan yang disaksikan oleh peserta pleno dan setelah perubahan tersebut pleno dilanjutkan.

Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan di TPS 95 Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan bahwa telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan telah dijadikan temuan Nomor 012 dan/atau diregister dengan Nomor 012 dan seterusnya, tanggal 2 Maret tahun 2024 dengan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa terlapor atas nama Darmawan, TB Mauluddin, Sarra Alfi Muhammad Dzikri telah melakukan kesalahan dalam hal penghilangan absen dan berkas administrasi, serta penghilangan suara tersebut tidak sah pada semua kotak suara dan terhadap temuan tersebut dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran administrasi dan pelanggaran kode etik pemilu. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan pada pokoknya mengenai penambahan suara yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia bukan saja dilakukan hanya di TPS saja, melainkan menyebar di sebagian besar TPS yang ada Dapil Tangerang 4 meliputi 3 kecamatan. Terkait dengan hal ini, Bawaslu Provinsi Banten yang pada di 3 kecamatan sudah kami sampaikan sebagaimana di dalam tabel ke-17 dianggap dibacakan.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Banten ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui serta diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Banten. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

79. KETUA: SUHARTOYO [40:52]

Yang TPS 95 itu gimana, Pak ini soal temuan itu dijelaskan, Pak.

80. BAWASLU: ALI FAISAL [40:58]

TPS berapa, Pak?

81. KETUA: SUHARTOYO [40:59]

95. Yang Unyur tadi, itu akhirnya dilakukan penghitungan suara ulang atau bagaimana yang, yang nomor 12? Rekomendasi atau temuannya ini, formulir temuannya?

82. BAWASLU: ALI FAISAL [41:21]

12.

83. KETUA: SUHARTOYO [41:23]

Nomor 12 yang baru saja Bapak bacakan tadi. Di Unyur tadi, lho.

84. BAWASLU: ALI FAISAL [41:34]

Ya, Pak, sebentar. TPS 95, Yang Mulia?

85. KETUA: SUHARTOYO [41:43]

Ya.

86. BAWASLU: ALI FAISAL [41:44]

TPS 95 di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Kami telah melakukan pengawasan terhadap peristiwa tersebut dan ada temuan yang dilakukan oleh panwascam. Terhadap temuan ini kemudian dijadikan pelanggaran administrasi dan terbukti melanggar administrasi. Begitu, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [42:09]

Ya. Tapi, ini kan terus ada penghitungan suara ulang ini. Ini untuk DPR RI atau juga dengan DPR yang, DPRD yang dipersoalkan itu? Untuk (...)

88. BAWASLU: ALI FAISAL [42:22]

Untuk DPR RI, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [42:26]

Untuk yang DPRD?

90. BAWASLU: ALI FAISAL [42:29]

DPRD hanya di Tangerang.

91. KETUA: SUHARTOYO [42:33]

Bukan di Serang?

92. BAWASLU: ALI FAISAL [42:34]

Ya.

93. KETUA: SUHARTOYO [42:35]

Bukan di Serang 1 itu? Pembukaan kotak yang tidak ada absensinya, Pak. Ini kan kemudian dihitung untuk DPR RI itu untuk data pembanding saja. Tapi, sebenarnya kan persoalan dasarnya ada di ... berkaitan dengan DPRD-nya. Bisa dijelaskan?

94. BAWASLU: ALI FAISAL [43:27]

Ya. Terkait dengan apa yang disampaikan Pemohon dalam pengisian anggota DPRD Kota Serang tepatnya Dapil Kota Serang 1 telah terjadi dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam pelaksanaan rekap, Yang Mulia. Dan lalu kemudian ada temuan yang dilakukan oleh panwas Kecamatan Serang ... panwas Kecamatan Serang.

95. KETUA: SUHARTOYO [44:02]

Ya, yang (...)

96. BAWASLU: ALI FAISAL [44:03]

Dengan (...)

97. KETUA: SUHARTOYO [44:03]

Fokusnya di TPS 95 itu, Pak.

98. BAWASLU: ALI FAISAL [44:05]

Ya, 95.

99. KETUA: SUHARTOYO [44:06]

Yang kotak suaranya dibuka, tidak ada absensinya. Nanti kalau ini sampai ke pembuktian, disiapkan bukti-buktinya, ya.

100. BAWASLU: ALI FAISAL [44:15]

Ya, Yang Mulia.

101. KETUA: SUHARTOYO [44:16]

Yang krusial, ini. Baik, terima kasih.

102. BAWASLU: ALI FAISAL [44:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: SUHARTOYO [44:22]

Lanjutkan ke 183. Termohon, silakan.

104. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [44:30]

Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Untuk dan atas nama Termohon, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kami memberikan jawaban dalam Perkara Nomor 183 yang diajukan oleh Partai Demokrat untuk pengisian anggota DPR RI Dapil 2 dan pengisian anggota DPRD Kota Tangerang Dapil 1.

Dalam jawaban kami, terbagi dalam tiga bagian, Yang Mulia. Yang pertama, eksepsi. Kemudian yang kedua, pokok permohonan dan yang ketiga adalah Petitum.

105. KETUA: SUHARTOYO [45:08]

Baik. Eksepsi dianggap dibacakan, Pak Pieter.

106. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:11]

Siap, Yang Mulia. Terhadap jawaban kami, kami jelaskan bahwa dalam persidangan tanggal 29 April ada dua permohonan. Sehingga kami akan memberikan tanggapan khusus yang register tertanggal 23 Maret yang tebalnya 41 halaman, Yang Mulia. Jadi, kami hanya memberikan tanggapan soal itu.

107. KETUA: SUHARTOYO [45:36]

Ya.

108. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:36]

Terima kasih.

109. KETUA: SUHARTOYO [45:38]

Oke. Tapi itu sebenarnya begini, sedikit, ya.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:41]

Ya.

111. KETUA: SUHARTOYO [45:42]

Ada keberatan dari Pihak Pemohon yang dia mendalilkan bahwa versi beliau tidak terlambat, tapi kami masih dalam proses.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [45:55]

Siap, Yang Mulia.

113. KETUA: SUHARTOYO [45:55]

Silakan. Karena itulah esensi sebenarnya kenapa dua ... dua permohonan sekaligus itu, baik yang perbaikan maupun yang bukan itu di-upload. Kemudian setelah dicermati juga, Permohonan Pemohon ini kan, soal Petitumnya kan tidak berbeda antara yang awal dengan yang perbaikan. Silakan disampaikan saja, nanti kami yang menilai, Pak.

114. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [46:18]

Siap, Yang Mulia. Izin untuk legal standing kami jelaskan sedikit, Yang Mulia.

115. KETUA: SUHARTOYO [46:22]

Ya, silakan.

116. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [46:23]

Yang pertama, itu kami berpendapat bahwa Pemohon tidak memiliki legal standing karena pada saat pendaftaran, Termo ... Pemohon tidak melampirkan Surat Kuasa dari Ketua Umum dan Sekjen Partai Demokrat, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, soal permohonan tidak jelas bahwa dalam pokok permohonan itu, Termohon dalam permohonannya itu mengajukan permohonan terkait dengan permohonan ... hendak mengajukan Permohonan PHPU di Provinsi Aceh Dapil 2, terkait Keputusan KPU dan seterusnya. Ternyata faktanya, dalam dalil-dalil permohonan, Pemohon ini mendarat di Banten, Yang Mulia. Sehingga, menurut kami bahwa Permohonan Pemohon tidak jelas.

Yang berikut terkait dengan pokok permohonan, pada intinya, Majelis, Pemohon mendalilkan bahwa terjadi migrasi suara sebanyak 1.427 dalam pengisian anggota DPR RI dari Partai PDI Perjuangan. Jadi, selisihnya 1.427, Yang Mulia. Dan itu terjadi pada dua ... tiga kabupaten, Yang Mulia, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang dan, ya dua ... kabupaten/kota. Serang, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Di Kota Serang, Pemohon mempersoalkan pengalihan suara pada dua kecamatan, yaitu Kecamatan Walantaka dan Taktakan. Walantaka sebanyak 40 ... 76 TPS, sementara Taktakan ... ya, maaf, Yang Mulia. Taktakan 76 TPS dan Walantaka 2 TPS atau totalnya 78 TPS, Yang Mulia. Terhadap Permohonan Pemohon dapat kami memberikan tanggapan yang pada intinya bahwa kami menolak semua dalil permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang kami akui dengan tegas dengan kronologis sebagai berikut, Yang Mulia. Yang pertama, proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Walantaka itu dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024. Kemudian, Pemohon mengajukan keberatan yang pada pokoknya meminta agar dilakukan penyandingan data pada TPS 01, 02, dan seterusnya, kurang lebih 10 TPS di Kelurahan Nyapah.

Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Serang pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang, serta para saksi, termasuk saksi Pemohon, sebagaimana daftar hadir. Kemudian, pada saat rekapitulasi Kota Serang untuk Kecamatan Walantaka, KPU Kota Serang memeriksa Form Model D.Keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon. Atas keberatan tersebut, KPU Kota Serang berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Serang dan disarankan untuk melakukan penyandingan data dan telah dilakukan penyandingan data koreksi di 11 TPS, yaitu TPS 01 dan seterusnya, sebagaimana yang tertuang dalam Form D.Model Hasil Keberatan, Yang Mulia.

Selanjutnya di Kecamatan Taktakan, rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan diselenggarakan pada tanggal 2 dan

3 Maret 2024. Pada saat rekapitulasi penghitungan di tingkat Kecamatan Taktakan, saksi Partai Demokrat hadir dan mengajukan keberatan yang dicatat. Atas keberatan tersebut, PPK meminta kepada saksi Partai Demokrat untuk merinci TPS mana saja yang diminta untuk disandingkan. Ternyata sampai batas akhir rekapitulasi, saksi tidak bisa memberikan data TPS mana saja yang akan disandingkan. Bahwa selanjutnya KPU Kota Serang melaksanakan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kota Serang pada tanggal 4 sampai 5 Maret 2024 dihadiri oleh Bawaslu Kota Serang serta para saksi, termasuk saksi Pemohon sebagaimana daftar hadir yang akan kami jadikan bukti.

Selanjutnya, pada saat rekapitulasi Kota Serang, Kecamatan Taktakan, dilakukan pencermatan terhadap keberatan saksi Partai Demokrat yang tertuang dalam Form D.Hasil ... Form D.Kejadian khusus. Atas keberatan tersebut, Bawaslu meminta sara ... KPU Kota Serang meminta saran kepada Bawaslu untuk menyampaikan bahwa keberatan harus jelas lokusnya dan meminta kepada saksi Pemohon untuk merinci lokus atau TPS yang akan dilakukan penyandingan. Ternyata, sampai dengan selesai rekapitulasi tingkat Kota Serang untuk Kecamatan Taktakan, saksi Pemohon hanya sanggup menyiapkan data di 9 TPS dan sudah dilakukan penyandingan.

Selanjutnya, Yang Mulia. Pada saat rekapitulasi di Kota Serang, saksi Pemohon tidak menandatangani Form D.Hasil dan mengisi Form D Keberatan yang pada pokoknya meminta dilakukan koreksi pada 76 TPS. Jadi, tadinya cuma 9 TPS, berubah lagi jadi 76 TPS, Yang Mulia.

Kemudian yang kedua, di Kabupaten Serang. Bahwa Pemohon menyebutkan terjadi penggelembungan suara terhadap Partai PDI Perjuangan Kabupaten Serang, Kecamatan Baros, kami tanggapi sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa PPK Kecamatan Baros melaksanakan rekapitulasi tanggal 18-26 Februari 2024. Bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Baros pada saat pleno rekapitulasi terbuka di tingkat Kecamatan Baros, saksi dari Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan, Yang Mulia. Sekali lagi, tidak mengajukan keberatan. Bahwa berdasarkan Model D.Hasil KABKO-DPR, Saksi Demokrat atas nama Ridwan turut serta menandatangani penghitungan suara tingkat Kecamatan Baros, sebagaimana bukti yang akan kami hadirkan sebagai bukti dalam persidangan ini.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang dihadiri oleh Bawaslu Serang dan semua saksi sebagaimana daftar hadir. Bahwa pada saat rekapitulasi ... sekali lagi bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang, tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang diajukan ... diajukan oleh semua saksi dan tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Serang.

Selanjutnya, pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi Banten pada tanggal 6 Maret 2024. Pada saat rekapitulasi penghitungan suara tersebut, saksi Pemohon yang pada pokoknya meminta untuk

disandingkan di 78 TPS, jadi 78 TPS terdiri dari Kota Serang dan Kabupaten Serang. Atas keberatan tersebut, KPU Provinsi Banten meminta pendapat dari Bawaslu Provinsi Banten. Penjelasan dari Bawaslu Provinsi Banten menyarankan kepada Pemohon agar secara resmi melaporkan pengaduan tersebut ke Bawaslu Provinsi Kabupaten Banten. Selanjutnya, saksi Pemohon mengajukan keberatan yang dicatat dalam Form D.Kejadian Khusus, Yang Mulia.

Demikian kronologis dari Dapil 2 DPR RI. Kita me ... masuk ke yang berikut, pengisian keanggotaan DPR di Kota Tangerang Dapil 1, Yang Mulia. Bahwa pada intinya, Pemohon mempersoalkan pengisian keanggotaan DPR Dapil 1 Kota Tangerang pada 20 TPS, Yang Mulia. Pada 20 TPS sesuai dengan tabel yang disandingkan oleh Pemohon. Pada intinya, kami menolak dan menyatakan bahwa perolehan suara versi Pemohon adalah tidak benar karena yang benar adalah versi Termohon. Sesuai dengan tabulasi pada 20 TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon, Yang Mulia. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

117. KETUA: SUHARTOYO [56:14]

Silakan.

118. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [56:15]

Yang pertama, dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara a quo. Tiga. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Keempat, menyatakan bahwa pemohon ... Permohonan Pemohon kabur atau obscur libel.

Yang kedua, dalam Pokok Perkara. Pertama. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya. Ketiga. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR Republik Indonesia Dapil 2 Provinsi Banten sebagai berikut.

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, perolehan suara 143.703, 143.703.

2. Partai Demokrat, perolehan suara 142.279, 142.279.

Keempat. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan Dapil 1 DPRD Kota Tangerang sebagai berikut. Partai Demokrat=12.751, 12.751. Partai Golkar=12.814, 12.814.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: SUHARTOYO [58:18]

Terima kasih, Pak Pieter. Sekarang dari Pihak Terkait untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dulu, silakan.

120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [58:31]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya juga kami sama-sama ... sama seperti yang Termohon, hanya menang ... menanggapi yang permohonan yang didaftarkan pada 23 Maret 2024.

121. KETUA: SUHARTOYO [58:44]

Ya.

122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [58:45]

Bukan yang pada tanggal 27 Maret 2024.

123. KETUA: SUHARTOYO [58:47]

Silakan, silakan.

124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [58:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perihal Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 183-01-14-16/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Demokrat). Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini. Satu. Nama Megawati Soekarno Putri. Jabatan, Ketua Umum PDI Perjuangan. Untuk selanjutnya, saya mohon dianggap dibacakan. Dengan ini, dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 183 yang dimohonkan oleh Pemohon yakni, sebagai berikut. Pertama, dalam Eksepsi.

- a. Kedudukan Hukum Pemohon. Bahwa Pasal 11 ayat (1) Huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tata Cara Berperkara PHPU Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut PMK Nomor 2 Tahun 2023 pada

pokoknya menyatakan pengajuan permohonan yang diajukan secara luring (offline) maupun daring (online), sekurang-kurangnya itu terlihat di atas fotokopi KTP atau identitas Pemohon. Bahwa Pemohon dalam permohonannya pada halaman 1 sampai dengan halaman 2, Pemohon tidak mencantumkan nomor kartu tanda penduduk atau identitas Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d PMK Nomor 2 Tahun 2023. Dengan demikian bahwa ... maka Pemohon telah secara jelas terbukti melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023.

- b. Eksepsi terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bahwa menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara PPU Anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut. Bahwa uraian Pemohon terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Permohonan Pemohon adalah Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB. Dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bahwa kemudian uraian tersebut bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 22 Tahun 2023, sehingga Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon a quo sebab Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara PPU dengan objek permohonan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional.

Izin, Yang Mulia. Di sini sebenarnya ada kami dalilkan poin c, akan tetapi tidak ada di sini. Apakah bisa kami tambahkan di sini, Yang

Mulia? Dalam gugatan bahwa dalil gugatan Pemohon itu obscur libel.

125. KETUA: SUHARTOYO [01:02:41]

Tapi, enggak ada di Eksepsi Saudara.

126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:02:44]

Benar, Yang Mulia. Ini kami hendak tambahkan di persidangan ini, Yang Mulia.

127. KETUA: SUHARTOYO [01:02:48]

Silakan, tapi kami pertimbangkan nanti. Kalau Pemohon kan kita batasi.

128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:02:48]

Ya.

129. KETUA: SUHARTOYO [01:02:48]

Renvoi itu hanya pada bagian-bagian surat keputusan yang salah atau tidak lengkap. Pada substansi kan tidak dibenarkan, tapi kalau Pemohon juga memaksa. Kemudian, menambah-nambahkan kami juga akan nilai nanti kan (...)

130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:05]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SUHARTOYO [01:03:07]

Berarti Termohon, Pihak Terkait juga kami berlakukan sama.

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:14]

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: SUHARTOYO [01:03:14]

Kalau Anda menambahkan ada eksepsi kabur, sementara di jawaban yang ada kan hanya soal kedudukan hukum dan kewenangan.

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:21]

Ya, Yang Mulia.

135. KETUA: SUHARTOYO [01:03:27]

Kewenangan pun hanya pada bagian Pemohon ini menambahkan berita acara kan?

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:30]

Ya, Benar. Yang Mulia.

137. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]

Yang seharusnya hanya SK.

138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:33]

Surat Keputusan.

139. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]

Ya.

140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:33]

Ya. Benar, Yang Mulia.

141. KETUA: SUHARTOYO [01:03:31]

Silakan. Apa yang dikaburkan oleh Saudara?

142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:03:38]

Baik.

c. Bahwa Permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur atau obscur libel.

1) Bahwa Permohonan Pemohon dalam petitum tidak mencantumkan perolehan suara pemilu yang benar menurut Pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 5. Satu itu.

2) Bahwa permohonan ... bahwa Pemohon dalam Petitum poin dua hanya meminta untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional hanya sepanjang perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Daerah Pemilihan Banten 2 dalam pemilihan umum Tahun 2004.

Bahwa Petitum tersebut jelas-jelas telah melanggar peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 yang secara tegas mengatur bahwa bentuk Petitum yang benar adalah Pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, sepanjang Daerah Pemilihan Banten 2. Bahwa peraturan MK tersebut tidak mengenal ... bahwa peraturan MK tersebut tidak mengenal Petitum Pembatalan SK KPU Nomor 360 yang hanya meminta pembatalan perolehan suara.

143. KETUA: SUHARTOYO [01:05:12]

Ya, sudah itu (...)

144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:05:12]

PDI Perjuangan saja.

145. KETUA: SUHARTOYO [01:05:12]

Pengulangan.

146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:05:12]

Tidak seluruhnya dalam satu dapil yang dipermasalahan.

- 3) Bahwa Permohonan Pemohon dalam poin 6, 7, dan 8 Posita perkara hanya mencantumkan persandingan data berdasarkan C.Hasil dan D.Hasil. Akan tetapi, tidak diuraikan lebih lanjut, yakni:
 - a. Apakah C.Hasil TPS tersebut milik Pemohon atau tidak?
 - b. Apakah D Hasil tersebut di tingkat kecamatan, kabupaten/kota ataupun nasional?

Bahwa karena dalil-dalil permohonan per ... Permohonan Pemohon tersebut di atas tidak jelas dan rinci, maka beralasanlah kiranya Pihak Terkait meminta agar Permohonan Pemohon dinyatakan kabur atau obscur libel dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Demikian, Yang Mulia, yang tambahannya.

Kedua. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut. Tabel 1, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak menguraikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, baik terhadap perolehan suara Pemohon maupun perolehan suara Pihak Terkait.
2. Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendapatkan terjadinya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait yang terjadi di:
 - a) Kota Serang di Kecamatan Walantaka, Taktakan, Cipocok Jaya, Anyar, Pamarayan.

b) Kabupaten Serang di Kecamatan Baros.

Akan tetapi dalam uraian tabel yang diuraikan Pemohon dalam permohonannya hanya menguraikan mengenai penggelembungan di Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Baros. Sedangkan ... sedangkan Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Anyar, dan Kecamatan Pamarayan tidak diuraikan sama sekali oleh Pemohon di mana terjadinya penggelembungan.

Dengan demikian, Pihak Terkait dalam keterangan a quo membantah mengenai dalil Permohonan Pemohon yang terjadi di tiga kecamatan sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.

3. Kecamatan Walantaka, Kota Serang. Poin 3.1 dan 3.2 dianggap dibacakan, Yang Mulia. Mohon izin.

147. KETUA: SUHARTOYO [01:07:21]

Ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:07:25]

Poin 3.3. Bahwa selain itu saksi mandat dari Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan atau kejadian khusus terhadap hasil ... hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, khususnya terhadap hasil rekapitulasi D dianggap dibacakan, Yang Mulia.

149. KETUA: SUHARTOYO [01:07:32]

Silakan.

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:07:35]

Poin 3.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Poin 3.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data, khususnya terhadap hasil rekapitulasi D dianggap dibacakan, Yang Mulia.

4. Kecamatan Taktakan, Kota Serang. 4.1, 4.2, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

151. KETUA: SUHARTOYO [01:08:01]

Silakan.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:10]

4.3. Bahwa selain itu saksi mandat dari Pemohon juga tidak ada mengajukan keberatan atau kejadian khusus terhadap hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan, khususnya terhadap hasil rekapitulasi D dianggap dibacakan, Yang Mulia.

153. KETUA: SUHARTOYO [01:08:20]

Silakan.

154. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:21]

4.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut, panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalihkan Pemohon.

4.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kota Serang pun, Bawaslu Kota Serang juga tidak ada memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data, khususnya terhadap hasil rekapitulasi D dianggap dibacakan, Yang Mulia.

155. KETUA: SUHARTOYO [01:08:46]

Baik.

156. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:52]

5.

157. KETUA: SUHARTOYO [01:08:58]

5.

158. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:08:58]

5. Di kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Untuk poin 5.1 Yang Mulia, kami mohon ada renvoi, yang terjadi di Kecamatan Walantaka tertulis di sana, sebenarnya di Kecamatan Baros, Yang Mulia. Kecamatan Walantaka untuk Pihak Terkait yang terjadi di Kecamatan Walantaka, tulisannya itu Kecamatan Baros, Yang Mulia.

159. KETUA: SUHARTOYO [01:09:05]

Baik. Dianggap dibacakan.

160. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:09:08]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. 51, 52, 5.3, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

161. KETUA: SUHARTOYO [01:09:19]

Baik

162. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ROY JANSEN SIAGIAN [01:09:20]

- 5.4. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan tersebut pun, panwascam juga tidak pernah memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
- 5.5. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat, mohon izin, Yang Mulia direnvoi Kabupaten Serang, bukan Kota Serang, Yang Mulia. Jadi, mohon direnvoi kota menjadi Kabupaten Serang, Yang Mulia. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten Serang pun, Bawaslu Kota ... Bawaslu Kabupaten Serang, sama juga, Yang Mulia direnvoi, juga tidak memberikan rekomendasi untuk dilakukan penyandingan data, khususnya terhadap hasil rekapitulasi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
6. Bahwa dengan demikian terhadap dalil Permohonan Pemohon untuk dilakukan penyandingan data terhadap beberapa TPS sebagaimana tersebut diperoleh fakta, yaitu:

6.1. Pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi di TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

6.2. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, saksi mandat Pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi tingkat kecamatan atas TPS, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

6.3. Pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, panwascam tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS, sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya.

6.4. Pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota, Bawaslu kabupaten/kota tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukan penyandingan data terhadap TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya. Untuk petitumnya selanjutnya dibacakan teman saya, Yang Mulia. Mohon izin.

163. KETUA: SUHARTOYO [01:10:58]

Silakan.

164. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: ARMY MULYANTO [01:11:14]

III. Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi Pihak Terkait.
2. menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Banten 2 adalah sebagai berikut. Nomor Urut Partai Politik 3. Nama Partai Politik PD ... PDI

Perjuangan, perolehan suara 143.703. Nomor Urut Partai Politik 14. Nama Partai Politik, Partai Demokrat, perolehan suara 142.279. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

165. KETUA: SUHARTOYO [01:12:54]

Baik. Dilanjut dari Partai Golkar, Pihak Terkait.

166. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:12:59]

Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami mewakili Partai Golongan Karya menyampaikan perihal Keterangan Pihak Terkait dalam Register Perkara Nomor 183 dan seterusnya.

167. KETUA: SUHARTOYO [01:13:16]

Silakan. Singkat-singkat saja, Ibu.

168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:13:19]

Baik.

169. KETUA: SUHARTOYO [01:13:19]

Eksepsi.

170. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:13:19]

Eksepsi, Yang Mulia.

171. KETUA: SUHARTOYO [01:13:21]

Mengenai apa dianggap dibacakan.

172. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:13:24]

Baik.

173. KETUA: SUHARTOYO [01:13:24]

Berikutnya mengenai apa dianggap dibacakan.

174. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:13:27]

Baik, Yang Mulia.

Dalam Eksepsi

a. Pemohon salah objek. Izin 1 hingga 3, saya akan minta tolong izin dibacakan.

Nomor 4. Bahwa di dalam perihal objek sengketa yang dimohonkan oleh Pemohon, pembatalan keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Termohon, Pemohon menambahkan frasa tentang *rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional dan penetapan hasil pemilihan umum Tahun 2024*.

175. KETUA: SUHARTOYO [01:13:55]

Ya. Pada bagian ... kan ada tambahan berita acara, ya?

176. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:13:59]

Ya.

177. KETUA: SUHARTOYO [01:14:00]

Oke. Sehingga, menurut Pemo ... menurut Pihak Terkait, Eksepsi itu ... permohonan itu (...)

178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:09]

Salah objek.

179. KETUA: SUHARTOYO [01:14:10]

Salah objek, error, ya?

180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:11]

Betul.

181. KETUA: SUHARTOYO [01:14:11]

Error in objecto kan ini?

182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:13]

Ya.

183. KETUA: SUHARTOYO [01:14:13]

Oke.

184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:14]

Betul, Yang Mulia.

185. KETUA: SUHARTOYO [01:14:15]

Eksepsi apa lagi?

186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:19]

Eksepsi berikutnya, Pemohon ... Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, Yang Mulia.

187. KETUA: SUHARTOYO [01:14:25]

Silakan uraikan singkat saja, bagian apa yang kabur?

188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:14:31]

Sebentar, Yang Mulia.

Delapan. Bahwa apabila dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan Petitum Pemohon pada poin 2, yaitu Pemohon meminta pembatalan keputusan yang diterbitkan oleh Termohon sepanjang perolehan suara Partai Golkar Daerah Pemilihan 1 Kota Tangerang untuk pengisian calon anggota DPRD Kota Tangerang, yang termasuk di dalamnya 13 TPS, sangat jelas terjadi pertentangan antara Posita dan Petitum Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan dalam Posita pada 13 TPS dimaksud itu hanya pengurangan perolehan suara Pemohon dan tidak ada penambahan perolehan suara Pihak Terkait.

Akan tetapi, Pemohon di dalam Petitumnya justru meminta perolehan suara Pihak Terkait pada 13 TPS dimaksud juga untuk dikurangi. Dengan adanya Posita dan Petitum Pemohon yang saling bertentangan, maka hal tersebut menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur (obscure libel).

Sembilan. Maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dua. Dalam per ... dalam Pokok Permohonan.

1. Bahwa segala yang didalilkan oleh Pihak Terkait dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum. Kecuali yang diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Pihak Terkait.
3. Bahwa Pihak Terkait perlu tegaskan rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, telah benar karena perolehan suara yang tertuang di dalamnya, diperoleh dari hasil proses rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kota Tangerang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, tingkat kecamatan, sampai pada tingkat kabupaten termasuk dan tidak terbatas pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
5. Bahwa adalah benar, tabel 1 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

6. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait pada Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1 sebanyak= 38.443 suara diperoleh dari gabungan antara suara partai dan suara calon anggota DPRD Kota Tangerang 1 yang telah ditetapkan Termohon sebagai berikut. Tabel 2, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
7. Sedangkan perolehan suara Partai Demokrat, Pemohon adalah sebanyak 12.750 suara sebagaimana Pihak Terkait uraikan sebagai berikut. Tabel 3, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
8. Bahwa dalil dalam Permohonan Pemohon yang mempersoalkan terjadinya selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait di beberapa TPS di Kecamatan Tangerang dan Kecamatan Karawaci untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1 adalah tidak benar. Karena rekapitulasi hasil penghitungan suara ditetapkan oleh Termohon merupakan hasil yang benar, dilakukan secara berjenjang yang hasilnya sangat valid dan akurat berdasarkan hasil faktual rekapitulasi dari setiap tingkatan dapat Pihak Terkait perincian, sebagai berikut.
 - 8.1 TPS 23 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang.

189. KETUA: SUHARTOYO [01:18:07]

Mana lagi? Langsung saja ke (...)

190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:18:08]

Baik. Baik, Yang Mulia.

191. KETUA: SUHARTOYO [01:18:10]

TPS 42 Babakan.

192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: VIOLA MEIRYAN AZZA [01:18:12]

Di TPS 42 Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang.

8.3 TPS 36 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Untuk tabel, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

8.4 TPS 60 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Untuk tabelnya, tabel 8, dianggap dibacakan.

- 8.5 TPS 71 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Untuk tabel 9, dianggap dibacakan.
- 8.6 TPS 66 Kelurahan Buaran Indah, Kecamatan Tangerang. Tabel 10, dianggap dibacakan.
- 8.7. TPS 66 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Tabel 11, dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 8.8 TPS 05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Tabel 12, dianggap dibacakan.
- 8.9 TPS 13 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Tabelnya 13, diang ... dianggap dibacakan.
- 8.10 TPS 20 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Taggerang. Tabel 14, dianggap dibacakan.
- 8.11 TPS 84 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Tabel 15, dianggap dibacakan.
- 8.12 TPS 63 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang. Tabel 16, dianggap dibacakan.
- 8.13 TPS 33 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang. Tabel 17, dianggap dibacakan.
- 8.14 TPS 36 Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang. Tabel 18, dianggap dibacakan.
- 8.15 TPS 7 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang. Tabel 19, dianggap dibacakan.
- 8.16 TPS 16 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang. Tabel 20, dianggap dibacakan.
- 8.17 TPS 18 Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci. Tabel 21, dianggap dibacakan.
- 8.18 TPS 25 Kelurahan Nusa Jaya, Kecamatan Karawaci. Tabel 22 dianggap dibacakan.
9. Bahwa berdasarkan uraian Pihak Terkait di atas yang bersesuaian dengan bukti-bukti terkait adalah dalil yang tidak berdasar, dalil yang hanya didasarkan pada asumsi-asumsi yang menguntungkan Pemohon, maka sangat beralasan hukum Pihak Terkait meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah untuk menolak dalil Permohonan Pemohon a quo.
- Untuk Petitum akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

193. KETUA: SUHARTOYO [01:20:28]

Silakan.

194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: IRWAN [01:20:32]

Bismillahirrahmaanirrahiim.
Petitum.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang menurut hukum sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, maka Pihak Terkait memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan memutus sebagai berikut.
Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemohonan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 dan seterusnya untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang sepanjang Daerah Pemilihan Kota Tangerang 1 Provinsi Banten adalah sah atau apabila Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait.

195. KETUA: SUHARTOYO [01:21:21]

Baik. Terima kasih. Dilanjut dari Bawaslu. Bawaslu RI atau Provinsi Banten? Siapa?

196. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:21:29]

Provinsi, Yang Mulia, izin.

197. KETUA: SUHARTOYO [01:21:32]

Oke.

198. BAWASLU: ALI FAISAL [01:21:33]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan membacakan poin-poinnya saja.

199. KETUA: SUHARTOYO [01:21:37]

Ya. Untuk dua persoalan besar itu, ya, Pak.

200. BAWASLU: ALI FAISAL [01:21:41]

Baik.

Yang pertama, Pemohon dalam Permohonannya yang secara umum sebagaimana dimaksud pada angka 3, halaman 6, Permohonan Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan, khususnya di Kecamatan Taktakan baru mulai ditemukan

adanya penggelembungan suara untuk PDIP yang merugikan Pemohon dan ternyata penggelembungan tersebut terjadi di beberapa kecamatan lainnya yang membuat PDIP mengungguli perolehan suara Pemohon, antara lain di Kota Serang, Kecamatan Walantaka, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Cipocok Jaya, serta Kecamatan Anyar, Kecamatan Pamarayan, dan Kecamatan Baros di Kabupaten Serang. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan telah melakukan serangkaian kegiatan pengawasan hingga tahap pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada kecamatan, kabupaten/kota Provinsi Banten dan nasional yang didalilkan oleh Pemohon sebagai berikut.

Yang pertama, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat kecamatan.

- a. Kecamatan Cipocok Jaya. Tidak terja ... tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara partai PDI Perjuangan sebagaimana pokok permohonan yang dicatatkan pada Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
 - b. Kecamatan Walantaka. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan surat sua ... perolehan suara Partai PDI Perjuangan, sebagaimana pokok permohonan yang dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan telah ditindaklanjuti saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat Kota Serang.
 - c. Kecamatan Taktakan. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan, sebagaimana pokok permohonan yang dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi, telah ditindaklanjuti saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat Kota Serang.
2. Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat kabupaten/kota.
 - a. Kota Serang. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pokok permohonan yang dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan telah ditindaklanjuti saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat Kota Serang.
 - b. Kabupaten Serang. Tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatatkan pada Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi.
 3. Rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR tingkat Provinsi Banten. Terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan terkait perolehan suara Partai PDI Perjuangan sebagaimana pokok permohonan yang dicatatkan

pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Ter ... terhadap keberatan ini, Bawaslu Provinsi Banten menjadikannya sebagai informasi awal.

4. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat nasional, terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang dicatatkan pada Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi. Bahwa saat tahapan rekapitulasi tingkat nasional pada tanggal 12 Maret 2024, saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kemudian, Bawaslu RI menyampaikan kepada saksi Partai Demokrat untuk membuat laporan ke Bawaslu Provinsi Banten. Bawaslu Provinsi Banten melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan, berkaitan dengan permohonan Pemohon sebagai berikut.
 1. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Serang telah menerima laporan dari pelapor atas dugaan tindak pidana pemilu adanya perubahan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Formulir D.Hasil Kecamatan di 35 tempat pemungutan suara di Kelurahan Taktakan. Laporan dari Pelapor diregister pada tanggal 4 Maret 2024 dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 003 dan seterusnya. Dengan hasil kajian menyimpulkan laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak terbukti sebagai pelanggaran/tindak pidana pemilu.
 2. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2024, Bawaslu Kota Serang menerima laporan dugaan pelanggaran administratif dari Pelapor Hafid Amrullah Firdaus dengan Terlapor Panitia Pemilihan Kecamatan Walantaka, PPK Walantaka atas adanya perbedaan antara Model C.Hasil dengan Formulir Model D.Hasil di 10 TPS pada 2 kelurahan di Kecamatan Walantaka. Laporan tersebut diregister dengan Nomor Registrasi Perkara Nomor 004 dan seterusnya pada 4 Maret 2024. Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Serang telah menindaklanjuti dan menyampaikan secara langsung pada rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada partai politik dan calon anggota DPR dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan di tingkat Kota Serang pada tanggal 4 Maret 2024. Selanjutnya, KPU Kota Serang telah menyandingkan Formulir Model C.Hasil Salinan DPR dan Formulir D.Hasil Kecamatan DPR pada 10 TPS sebagaimana terlampir ... sebagaimana laporan terlapor.
 3. Bahwa Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Laporan Nomor 029 dan seterusnya yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 001 dan seterusnya dan telah diputus pada tanggal 29 Maret 2024.

Selanjutnya, dalil Permohonan Pemohon pada angka 4, halaman 6, Pemohon mendalilkan bahwa terkait dengan adanya penggelembungan suara PDIP di beberapa kecamatan tersebut, Pemohon telah mengajukan sengketa administrasi ke Bawaslu Provinsi Banten tanggal 13 Maret 2024 dan masih dalam tahap pemeriksaan. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Banten telah menerima laporan dugaan pelanggaran pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Laporan Nomor 029 dan seterusnya yang kemudian diregistrasi pada tanggal 18 Maret 2024 dengan Nomor 001 dan seterusnya.

Kemudian, Bawaslu Provinsi Banten telah melakukan pemeriksaan terbuka melalui sidang pemeriksaan dengan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaksanakan pada tanggal 20-29 Maret 2024 dan memberikan putusan yang pada pokoknya memutuskan.

- 1) Menyatakan Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan dan melanggar tata cara prosedur dan mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota.
- 2) Memberikan teguran kepada Terlapor PPK Taktakan, PPK Walantaka Kota Serang, dan PPK Baros Kabupaten Serang untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

Mohon izin Yang Mulia, sebelumnya kami ajukan renvoi pada halaman 19, tabel rekap C.Hasil Salinan DPR dan Model D.Hasil Kecamatan DPR Kecamatan ... untuk kecamatan yang ada di Kota Tangerang yaitu, Kecamatan Karawaci yang sebelumnya itu Kelurahan Cimone, TPS 18 semula tertulis 8, kami perbaiki menjadi 6.

Pemohon dalam ... Pemohon dalam permohonannya bahwa pada Pokok Permohonan Pemohon huruf b persandingan perolehan suara Pemohon Partai Demokrat untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tangerang 1, Pemohon pada intinya mendalilkan.

- 1) Penambahan suara Partai Golkar di Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42. Di Kelurahan Buaran Indah di TPS 36, 60, dan 71. Di Kelurahan Tanah Tinggi di TPS 05 dan TPS 66.
- 2) Pengurangan suara Partai Demokrat di Kecamatan Karawaci yang terdiri di Kelurahan Cimone di TPS 18. Kelurahan Nusa Jaya, TPS 25, Kecamatan Tangerang yang terdiri dari Kelurahan Babakan di TPS 23 dan TPS 42. Di Kelurahan Tanah Tinggi TPS 13, TPS 20, TPS 63, TPS 84. Di Kelurahan Cikokol di TPS 33 dan TPS 36. Di Kelurahan Buaran Indah di TPS 66. Di Kelurahan

Suka Asih di TPS 07 dan Kelurahan Kelapa ... Kelapa Indah di TPS 16. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Banten menyampaikan telah melakukan kegiatan pengawasan sebagai berikut.

- 1) Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Tangerang, terkait dalil perolehan suara partai Golkar yang didalilkan oleh Pemohon berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang bahwa saat rekapitulasi tingkat kecamatan Tangerang, dokumen yang digunakan adalah C.Hasil Plano. Terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon, terkait dengan penambahan suara untuk Partai Golkar bahwa C.Hasil Plano sama dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota, Kecamatan Tangerang.
- 2) Bahwa saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari setiap TPS dalam wilayah kecamatan pemilu tahun 2024 di Kecamatan Tangerang. Terkait dengan dalil perolehan suara Partai Demokrat yang didalilkan oleh Pemohon bahwa saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Tangerang, dokumen yang digunakan adalah C.Hasil Plano. Terhadap TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon terkait dengan dugaan pengurangan suara untuk Partai Demokrat bahwa C.Hasil Plano sama dengan D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota Kecamatan Karawaci dan Kecamatan Tangerang, kecuali untuk TPS 18 Kelurahan Cimone, TPS 42 Kelurahan Babakan, TPS 33 Cikokol dan TPS 36 Cikokol.
- 3) Bahwa saat rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota tahun ... pemilu tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang. Pada tanggal 5 Maret 2024, saksi Partai Demokrat menyampaikan keberatan perihal terdapat perbedaan suara pada Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kabupaten/Kota untuk Kecamatan Karawaci, Kelurahan Nusa Jaya TPS 25 dan Kelurahan Margasari TPS 04 dan TPS 05 secara lisan dan sudah ditindaklanjuti dengan pencermatan kembali oleh KPU Kota Tangerang antara Formulir C.Hasil Salinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan. Saksi baru menuangkan keberatan pada Model D. Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi pada tanggal 7 Maret 2024 saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR dari kecamatan dalam

wilayah kabupaten/kota pemilihan tahun 2024 di Kota Tangerang setelah selesai.
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

201. KETUA: SUHARTOYO [01:35:13]

Ini rekomendasi yang 001 itu dikeluarkan tanggal berapa?

202. BAWASLU: ALI FAISAL [01:35:25]

Mohon diulang, Yang Mulia.

203. KETUA: SUHARTOYO [01:35:30]

Yang ... bukan rekomendasi, yang keputusan Bawaslu yang 001.

204. BAWASLU: ALI FAISAL [01:35:35]

001?

205. KETUA: SUHARTOYO [01:35:37]

Yang kecamatan ... berkaitan dengan kecamatan, dua kecamatan tadi. Oh, tiga. Baros, Taktakan, dan Walantaka, ya?

206. BAWASLU: ALI FAISAL [01:35:39]

Walantaka.

207. KETUA: SUHARTOYO [01:35:40]

Kapan dikeluarkan itu? Putusan.

208. BAWASLU: ALI FAISAL [01:36:04]

Tanggal 29 Maret, Yang Mulia.

209. KETUA: SUHARTOYO [01:36:05]

29 Maret, ya?

210. BAWASLU: ALI FAISAL [01:36:07]

Ya.

211. KETUA: SUHARTOYO [01:36:10]

Pak Ketua, Pak Rahmat. Kalau keputusan seperti ini misalnya masih di apa ... di-sequence waktu belum di MK, apa ini rekomendasinya?

212. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:36:27]

Rekomendasinya hanya menyatakan ditemukan atau tidak ditemukan pelanggaran.

213. KETUA: SUHARTOYO [01:36:28]

Ya.

214. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:36:28]

Kemudian ditegur. Sedangkan untuk hasil kami tidak bisa melakukan apapun, Yang Mulia. Karena sesuai dengan Perbawaslu ini juga hasil dari RDP, Perbawaslu menyatakan bahwa setelah perkara masuk di Mahkamah Konstitusi, maka kami tidak boleh kemudian melakukan rekomendasi (...)

215. KETUA: SUHARTOYO [01:36:57]

Bukan. Ini kalau perkara ini belum masuk, apa rekomendasi lanjutan dari Bawaslu ini? Ada temuan seperti ini, kemudian ditemukan ada pelanggaran prosedur, mekanisme pada pelaksanaan rekapitulasi, hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota. Ini kalau masih ada di wilayah sebelum MK, apa rekomendasi lanjutan?

216. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:37:18]

Rekomendasi kami adalah untuk memperbaiki dan kemudian menyangdingkan data biasanya. Menyangdingkan data (...)

217. KETUA: SUHARTOYO [01:37:21]

Memperbaiki apa itu?

218. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:37:26]

Memperbaiki tata cara dan prosedur dengan melalui per ... penyandingan data dan juga setelah adanya penyandingan data

ditemukan permasalahan tersebut, maka kepada KPU untuk dilakukan penghitungan ulang, Yang Mulia.

219. KETUA: SUHARTOYO [01:37:31]

Penghitungan ulang.

220. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:37:31]

Ataupun PSU.

221. KETUA: SUHARTOYO [01:37:31]

Atau PSU. Tapi karena ini sudah di MK, kemudian rekomendasinya selesai di sini, ya, apa ... keputusannya, ya?

222. BAWASLU: RAHMAT BAGJA [01:37:40]

Ya, Yang Mulia.

223. KETUA: SUHARTOYO [01:38:03]

Baik. Baik. Terima kasih untuk Perkara 183.
Kemudian, Perkara 135 dan seterusnya ini kan perkaranya sama, ya. Kuasa Hukumnya juga sama, Pak Ali? Satu lawyer, law firm Bapak, ya?

224. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:38:22]

Betul, Yang Mulia. Bila diizinkan kami akan membacakan secara sekaligus.

225. KETUA: SUHARTOYO [01:38:27]

Sekaligus, tapi identitasnya satu-satu ya, Pak?

226. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:38:27]

Betul, betul. Baik.

227. KETUA: SUHARTOYO [01:38:28]

Ya, Pak Horas, ya, enggak keberatan, ya?

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Setuju, Yang Mulia.

229. KETUA: SUHARTOYO [01:38:31]

Baik, silakan, Pak.

230. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:38:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon dari Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners, kami akan menyampaikan Jawaban Termohon untuk Perkara Nomor 64 dengan Pemohon Guna dari Partai Hanura untuk kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5.

Kemudian, Nomor Perkara 77 dengan Pemohon Dedi Mohammad Rahmat dari Partai Hanura untuk kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5. Kemudian, untuk Perkara Nomor 70 atas nama Pemohon Kusri Haidar Alwi untuk kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4. Kemudian, untuk Nomor 101 atas nama Pemohon Darry Arsyad untuk kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 4. Kemudian, Nomor 135 atas nama Pemohon Ida Dariyah dari Partai Hanura untuk DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2. Untuk Perkara Nomor 95, atas nama Andy Maulana Yusuf untuk DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 dan Perkara Nomor 84 atas nama Pemohon Ari Wibawa S.Sos., dari Partai Hanura untuk kursi DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat Nomor 16, Jakarta Pusat. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D. Jabatan, Ketua Komisi Pemilihan Umum, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 57 dan seterusnya, tanggal 29 April 2024 memberi Kuasa kepada Ali Nurdin S.H., dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat dan asisten advokat pada Kantor Hukum Ali Nurdin and Partners yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Dalam Eksepsi. Pertama, Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami lanjutkan ke halaman 6, angka 6. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 473 Undang-Undang Pemilu juncto Pasal 1 angka 15 dan Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023, Kewenangan Mahkamah Konstitusi antara lain adalah

mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Berkaitkan dengan ini, Yang Mulia, ternyata Pemohon dalam permohonannya sama sekali tidak pernah mempersoalkan kesalahan hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon juga tidak menguraikan perhitungan yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya mempermasalahkan mengenai jangka waktu terbitnya keputusan KPU Tangerang Selatan berkaitan penetapan perolehan suara yang ditetapkan pada tanggal 17 April 2024 yang menurut Pemohon melewati 20 hari. Dengan demikian karena tidak mempermasalahkan mengenai kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi, maka Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Lanjut yang kedua pada halaman 8, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon. Dalam permohonannya, Pemohon diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 Maret 2024. Objek perkara dalam perkara ini adalah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, yang dibuat tanggal 20 Maret 2024. Mengingat surat kuasa dari Pemohon terbit terlebih dahulu dari objek perkara, maka hampir dapat dipastikan bahwa dalam surat kuasa dari Pemohon kepada kuasa hukumnya, tidak menyebutkan secara khusus Keputusan KPU Nomor 360. Bahwa oleh karena kuasa dari Pemohon kepada kuasanya ... bahwa oleh karena surat kuasa dari Pemohon kepada kuasa tidak secara khusus untuk mengajukan permohonan dengan objek Keputusan 360 sebagai objek ... objek perkara a quo, maka kuasa hukum Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan yang menjadikan Keputusan KPU Nomor 30 sebagai objek permohonan.

Berikutnya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil. Lanjut ke halaman 4. Bahwa Pokok Permohonan Pemohon tidak menguraikan dengan jelas perbedaan atau kesalahan perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi juncto Pasal 11 ayat (2) huruf b, angka 4 PMK 2 Tahun 2023, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur.

- a. Pemohon tidak mempermasalahkan perolehan suara yang didapat Pemohon. Namun, hanya terkait dengan proses dan jangka waktu rekapitulasi di Kota Tangerang Selatan yang melebihi terdengar jangka waktu 20 hari setelah hari pemungutan suara yang tidak ada pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon, sehingga

harus dikesampingkan. Berikutnya, permohonan kabur karena petitem meminta adanya pemungutan suara ulang. Namun, tidak dijelaskan alasannya serta dasar hukum permintaan PSU dalam pokok permohonannya, pada halaman 12 yang tadi. Kemudian, pada halaman 14 huruf C, permon ... Pemohon mencampuradukan antara permohonan perseorangan dan permohonan partai politik.

Ketentuan Pasal 3 PMK 2/2023 telah mengklasifikasikan Pemohon menjadi dua, partai politik dan perseorangan. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan kode yang berbeda dalam AP3, 01 untuk partai politik dan 02 untuk permohonan perseorangan. Namun demikian, permohonan yang didaftar oleh Pemohon adalah permohonan yang berasal dari perseorangan calon anggota DPR dan DPRD. Namun faktanya, Pemohon dalam permohonannya mempermasalahkan keputusan Termohon dengan meminta melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS pada Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 5, dimana hal tersebut dapat pula mempengaruhi perolehan suara partai politik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka demi kepastian hukum bagi Termohon, permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil, kecuali yang diakui secara tegas. Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian eksepsi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan proses penetapan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Termohon, yaitu terhadap Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 27 adalah tidak berdasar menurut hukum.

Bahwa rekapitulasi hasil pemungutan suara di tingkat PPK Kecamatan se-Kota Tangerang Selatan selesai dengan rincian sebagai berikut. Pada halaman 15 huruf ... angka 4.

- a. Untuk PPK Setu, tanggal 27 Februari 2024. Untuk PPK Serpong Utara, selesai tanggal 1 Maret 2024. Untuk PPK Serpong, selesai tanggal 2 Maret. Kemudian untuk PPK Ciputat Timur, selesai tanggal 2 Maret. Untuk PPK Ciputat, selesai tanggal 4 Maret. Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024. Untuk PPK Pondok Aren, selesai tanggal 4 Maret 2024. Kotak rekapitulasi diserahkan ke KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret 2024. Untuk PPK Pamulang, selesai tanggal 4 Maret 2024. Kotak rekapitulasi diserahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret.

Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan tanggal 4 Maret sampai dengan 6 Maret yang

dihadiri oleh semua saksi partai politik dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, saksi dari partai Pemohon atas nama Gilang tidak pernah mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2027 ... 2024, ada di Bukti T-07, Yang Mulia, Termohon menerbitkan Surat Nomor 454 dan seterusnya perihal Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2024 kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU KIP Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Surat tersebut Termohon terbitkan, setelah memperhatikan situasi dan kondisi pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi sebagaimana dilaporkan oleh jajaran KPU atau KIP kabupaten/kota, melalui KPU provinsi atau KIP Aceh. Melalui surat tersebut, Termohon menyampaikan bahwa dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten, atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi force majeure atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara. Maka, PPK, KPU, atau KIP kabupaten/kota dan/atau KPU provinsi atau KIP Aceh melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

Berdasarkan instruksi tersebut, KPU Kota Tangerang Selatan tetap melanjutkan dan menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Tangerang Selatan. Kemudian, menetapkan hasil pemilu di tingkat Kota Tangerang Selatan, pada hari Rabu, 6 Maret 2024, pukul 23.17 WIB melalui Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Maret 2024 (Bukti T-09).

Bahwa berdasarkan Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU, dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kota Tangerang Selatan terdapat keberatan dan/atau kejadian khusus ketika penghitungan perolehan suara pemilihan umum DPRD Kota Tangerang Selatan. Namun, tidak ada satu pun keberatan atau kejadian khusus terkait jangka waktu pelaksanaan rekapitulasi pemilihan umum anggota DPRD Kota Tangerang Selatan yang dihitung sejak hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melewati batas waktu rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota paling lama 20 hari sejak tanggal pemungutan suara adalah tidak benar karena KPU Kota Tangerang Selatan telah menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 24 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilu Anggota

DPRD Kota Tangerang Selatan pada tanggal 6 Maret. Untuk kemudian ditetapkan secara nasional, melalui SK 360 pada tanggal 20 Maret 2024 sesuai tahapan dan jadwal yang ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.

Bahwa Termohon mengadakan rapat koordinasi persiapan penetapan hasil pemilu pada tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 Maret 2024, sebagaimana Undangan Nomor 427, ada pada Bukti T-008. Yang mana dari rapat tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perlu dilakukan pencermatan terhadap surat keputusan penetapan hasil pemilu yang telah diterbitkan oleh KPU provinsi, KIP Aceh maupun KPU KIP kabupaten/kota. Berkaitan dengan SK KPU Tangerang Selatan Nomor 284, yang dituduhkan oleh Pemohon melanggar batas waktu karena adanya pencermatan terhadap SK KPU Tangerang Selatan 284/2024 yang masih terdapat kekeliruan. Sehingga pada tanggal 17 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan menerbitkan SK KPU Tangerang Selatan Nomor 287/2024 yang mencabut SK KPU Tangerang Selatan Nomor 284/2024.

Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara secara serentak di setiap TPS dalam wilayah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 14 Februari 2024 berlangsung secara aman, tertib, dan lancar dan berlangsung secara umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Begitu pula tahap rekapitulasi pada tingkat kecamatan di seluruh kecamatan yang ada di Kota Tangerang Selatan, berjalan secara lancar, tidak ada keberatan yang berarti atau kejadian khusus yang serius dari saksi partai politik manapun mengenai hasil perolehan suara pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Apabila benar terjadi seperti yang Pemohon dalilkan, tentunya ada keberatan dari saksi mandat Pemohon ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam rapat rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang berkesangkutan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, terkait rekapitulasi berjenjang dan koreksi berjenjang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 oleh karenanya, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon haruslah ditolak.

Petitum.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

Menerima eksepsi Termohon.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., ditandatangani, dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

231. KETUA: SUHARTOYO [01:57:10]

Baik, Pak Ali. Kalau 20 hari sejak 14 Februari hitungannya yang benar sampai tanggal?

232. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:57:19]

Tanggal 5, Yang Mulia, Maret.

233. KETUA: SUHARTOYO [01:57:21]

Oh.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN [01:57:22]

Akan tetapi, pada waktu itu ketika rekapitulasi berlangsung, ada kotak suara yang belum datang yang baru diterima tanggal 6 Maret. Nah sebelumnya, ada surat dari Ketua KPU Republik Indonesia pada tanggal 4 Maret, yang kami ajukan sebagai Bukti T-007 dengan Surat Nomor 454 yang pada pokoknya KPU RI mencermati terjadinya berbagai kendala pada waktu pelaksanaan rekapitulasi, sehingga dengan kondisi itu maka KPU daerah ... apa ... membuat apa ... tetap melanjutkan dengan membuat jadwal yang semestinya. Begitu, Yang Mulia.

235. KETUA: SUHARTOYO [01:57:58]

Baik. Bu Betty, kalau peristiwa semacam ini terjadi di mana sih selain di Tangsel?

236. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:58:07]

Di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar dan ini pernah terjadi juga di pemilu-pemilu sebelumnya. Waktu saya di pemilu 2019 juga demikian.

237. KETUA: SUHARTOYO [01:58:18]

Kalau keterlambatan kedatangan kotak dianggap apa? Kejadian apa itu? Atau force majeure juga?

238. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:58:25]

Jadi, ada beberapa persoalan yang tidak hanya force majeure karena mungkin terjadi situasi di luar perencanaan dalam surat edaran yang kami buat, Yang Mulia.

239. KETUA: SUHARTOYO [01:58:38]

Jadi, termasuk situasi di luar perencanaan?

240. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:58:41]

Betul, Yang Mulia.

241. KETUA: SUHARTOYO [01:58:43]

Jadi, memang kemudian ada yang lebih di tanggal 5 itu?

242. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:58:48]

Betul. Khususnya di kota-kota besar, jumlah TPS yang dikendalikan oleh kecamatan itu cukup besar (...)

243. KETUA: SUHARTOYO [01:58:55]

Artinya, banyak yang kejadian yang melebihi tanggal 5?

244. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:58:58]

Betul.

245. KETUA: SUHARTOYO [01:58:59]

Penetapannya?

246. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [01:59:00]

Betul.

247. KETUA: SUHARTOYO [01:59:04]

Baik, nanti kami akan menilai semuanya.
Silakan dari Bawaslu karena Pihak Terkait untuk perkara-perkara ini tidak ada. Singkat-singkat saja, Pak.

248. BAWASLU: ADE WAHYU [01:59:16]

Izin, Yang Mulia. Kami akan bacakan (...)

249. KETUA: SUHARTOYO [01:59:24]

Perkara nomor semua ... nomornya disebut, nama Pemohonnya disebut ya, Pak baru argumen umumnya kan sama, kan.

250. BAWASLU: ADE WAHYU [01:59:31]

Siap.

251. KETUA: SUHARTOYO [01:59:31]

Silakan.

252. BAWASLU: ADE WAHYU [44:00]

Untuk Perkara Nomor 84, Nomor 64, Nomor 70, Nomor 95, Nomor 195, Nomor 77, Nomor 101 Pemohonnya Partai Hanura. Bahwa Pemohon Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan KPU Kota Tangerang Selatan menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan adalah pada tanggal 17 Maret tahun 2024 sebagaimana dibuktikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 287 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 17 Maret Tahun 2024, bukti terlampir. Hal ini berarti bahwa penetapan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD Kota Tangerang Selatan oleh KPU Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 2 dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang terlampai.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor dua ... Nomor 2014/LHP/PM.01.02/03/2024 tanggal 5 Maret 2024 telah dilaksanakan proses rapat pleno rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan. Proses rekapitulasi tanggal 5 Maret tahun 2024 yang merupakan batas akhir pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan

suara pemilu 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan sesuai dengan PKPU 5 Tahun 2024 dimulai pada pukul 08.00 WIB dan berlangsung hingga tanggal 6 Maret 2024, pukul 03.00 WIB. Pada saat itu, KPU Kota Tangerang Selatan menawarkan opsi untuk melanjutkan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan atau menunda proses tersebut hingga pada ... hingga pagi hari tanggal 6 Maret 2024. Terhadap opsi tersebut KPU Kota Tangerang Selatan, Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan peserta yang hadir menyepakati proses rekapitulasi ditunda sampai dengan tanggal 6 Maret 2024, pukul 09.00 WIB dengan alasan terdapat satu kecamatan, yaitu Kecamatan Pamulang yang belum membacakan Formulir Model D.Hasil.

2. Bahwa terhadap penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh KPU Kota Tangerang Selatan. Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan Salinan Surat Dinas KPU Nomor 45 ... 454/PL.01.8-SD/05/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya memuat hal sebagai berikut.
 - a. Dalam hal pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kecamatan, kabupaten dan/atau provinsi tidak dapat terlaksana pada rentang waktu yang ditentukan karena terjadi kondisi force majeure atau situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara. Maka PPK, KPU/KIP kabupaten/kota dan/atau KPU provinsi/KIP Aceh melaks ... melakukan penyesuaian jadwal dan tetap melanjutkan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
 - b. Penyesuaian jadwal tersebut harus memperhatikan ketentuan mengenai batas waktu penetapan hasil pemilu dan rentang waktu pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di setiap tingkatan.
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 2015/LHP/PM.01.02/03/2024, tanggal 6 Maret 2024, rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan hari ke-4 pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 dimulai pada pukul 09.00 WIB. Rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan dihadiri oleh para saksi peserta pemilu di antaranya saksi mandat Partai Hanura atas nama Reyhan.
4. Bahwa rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 di tingkat Kota Tangerang Selatan berakhir pada hari Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, pukul 23.17

WIB yang dilanjutkan dengan penyerahan salinan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 284 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2024 oleh KPU Kota Tangerang Selatan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan saksi peserta pemilu. Terhadap penetapan dan penyerahan tersebut, saksi Partai Hanura atas nama Reyhan tidak menandatangani berita acara tersebut dan tidak menyampaikan keberatan dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KPU.

5. Bahwa berdasarkan informasi pada tanggal 22 Maret tahun 2024 melalui unggahan KPU Kota Tangerang Selatan di Instagram pada tanggal 21 Maret 2024, KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penyampaian Surat Keputusan Nomor 287 Tahun 2024, Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 kepada seluruh utusan pimpinan partai politik tingkat Kota Tangerang Selatan di Grand Zuri Hotel, Serpong. Dalam kegiatan tersebut KPU Kota Tangerang Selatan tidak melibatkan pengawas pemilu. Bahwa kota Tangerang Selatan ... Bawaslu Kota Tangerang Selatan mendapatkan Surat keputusan Nomor 287 Tahun 2024, Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilu 2024 melalui laman JDIIH KPU Kota Tangerang Selatan.

Cukup sekian, Yang Mulia.

253. KETUA: SUHARTOYO [02:06:06]

Cukup, ya.

254. BAWASLU: ADE WAHYU [02:06:07]

Cukup.

255. KETUA: SUHARTOYO [02:06:09]

Jadi, persoalan ini tidak pernah dilaporkan di ... ada yang keberatan di pengawasan Saudara?

256. BAWASLU: ADE WAHYU [02:06:16]

Tidak pernah, Yang Mulia.

257. KETUA: SUHARTOYO [02:06:25]

Bu Betty yang rujukan dasar hukumnya, tolong bisa diberikan penjelasan untuk yang force majeure dan di luar perencanaan itu dasar hukumnya di pasal berapa itu di Undang-Undang Pemilu?

258. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:06:41]

Oh, di undang-undang.

259. KETUA: SUHARTOYO [02:06:43]

Ini kalau membuat SK begini kan mestinya harus merujuk.

260. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:06:47]

Oke.

261. KETUA: SUHARTOYO [02:06:47]

Ketentuannya berapa ... pasal berapa?

262. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:06:51]

Baik. Pada Ketentuan Pasal 413 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan bahwa KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara pasangan calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR dan perolehan suara untuk calon anggota DPD paling lambat 35 hari.

263. KETUA: SUHARTOYO [02:06:57]

Ya, itu sudah. Kalau itu klir Ibu.

264. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:06:57]

Ya.

265. KETUA: SUHARTOYO [02:07:20]

Yang kami tanya adalah ini kan ada diskresi.

266. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:07:22]

Betul.

267. KETUA: SUHARTOYO [02:07:22]

Karena ada persoalan kategori force majeure ataupun di luar perencanaan tadi itu kemudian boleh, seolah-olah ada boleh ada kata keterlambatan. Nah, ini dasarnya di mana diskresi ini, Bu?

268. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:07:34]

Oke. Memperhatikan itu, kemudian KPU RI mengeluarkan peraturan KPU, Yang Mulia, yaitu Peraturan KPU terkait nomor ... maaf, Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu. Di dalamnya terdapat jadwal rekapitulasi dan penetapan rekapitulasi secara teknis kami sampaikan. Bahwa Kabupaten/Kota dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024, tapi dengan situasi kondisi pelaksanaan rekap hasil penghitungan perolehan suara pada beberapa tingkat termasuk tingkat kecamatan. Jika, terdapat kondisi situasi di luar perencanaan dan kendali penyelenggara, maka dalam situasi tertentu KPU kemudian mengeluarkan Surat Dinas Ketua, yaitu Surat Nomor 454 dan seterusnya pada tanggal 4 Maret 2024 yang kami sampaikan pada Bukti T-007, Yang Mulia.

269. KETUA: SUHARTOYO [02:08:36]

Oh, jadi yang butir A ini, A yang berkaitan dengan ... kalau jika ada force majeure dan situasi di luar perencanaan ini ter-cover di Peraturan KPU 5/2024?

270. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:08:53]

Betul dan kemudian di (...)

271. KETUA: SUHARTOYO [02:08:55]

Ada, ya?

272. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:08:57]

Betul. Dan kemudian dieksplisitkan, artinya digarisbawahi dalam Surat Ketua Nomor 454/2024.

273. KETUA: SUHARTOYO [02:09:05]

Ya, tapi di PKPU ... di PKPU 5/2024 sudah me-cover ini? Force majeure dan perencanaan, di luar perencanaan ini?

274. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:09:14]

Saya cek ulang untuk ... karena di ... di ketentuan jadwal rekapitulasi sampai dengan tanggal 5 Maret, Yang Mulia.

275. KETUA: SUHARTOYO [02:09:23]

Ya, artinya ada apa ... pengecualian ketika jadwal itu tidak bisa terpenuhi. Kemudian, ada angka A dan ada huruf A dan B, begitu maksudnya.

276. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:09:36]

Betul, KPU boleh mengatur ulang.

277. KETUA: SUHARTOYO [02:09:41]

Baik. Baik. Sekarang kami akan sahkan untuk bukti-bukti.

278. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [02:10:02]

Mohon izin, Yang Mulia.

279. KETUA: SUHARTOYO [02:10:04]

Apa, Pak?

280. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [02:10:05]

Mohon izin, kalau diperkenankan kami akan menyampaikan beberapa poin tentang tanggapan kami terhadap jawaban Termohon hari ini.

281. KETUA: SUHARTOYO [02:10:14]

Tidak ada. Tidak, tidak. Tidak ada forum itu karena kita tidak mengenal replik duplik, kan maksud Bapak?

282. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: HORAS A.M. NAIBORHU [02:10:20]

Ya betul, kurang lebih seperti itu.

283. KETUA: SUHARTOYO [02:10:22]

Ini kan speedy trial, Pak. Jadi, kesempatannya sama satu-satu saja nanti kami yang menilai. Dan jika perkara ini nanti memang tidak selesai di ... karena ada kendala secara formal, sehingga tidak ada apa ... putusan dismissal, nanti Para Pihak diberi kesempatan untuk melakukan pembuktian lebih lanjut. Sepanjang memang tidak selesai di dismissal. Itu hukum acaranya, Pak. Memang tidak seperti Bapak biasa beracara di peradilan-peradilan yang perkaranya bisa secara konvensional bisa mempunyai tinggal waktu yang cukup.

Baik. Untuk Pemohon 46, bukti untuk Banten 1 tambahannya ada P-1 sampai dengan P-52. Banten 2, P-1 sampai dengan P-256. Banten 3, P-1 sampai dengan P-229 yang kemarin ada persoalan yang belum kami sahkan, ini sekarang sudah bisa kami sahkan. Kemudian Serang 1, P-3 sampai dengan P-10. Tangerang 4, P-5, P-33, dan P-34.

Kemudian, Termohon Buktinya T-1 sampai dengan T-24.

Pihak Terkait, PT-2 sampai dengan PT-68.

Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-489.

Kemudian, untuk Perkara 183 Partai Demokrat ini, bukti Pemohon ini yang tambahan yang bisa kami sahkan P-8, P-68, P-14 ... sori, P-104, P-108, P-132, dan P-167.

Untuk Termohon T-1 sampai dengan T-32, kecuali bukti T-6, T-8, T-10, T-15, T-16, T-23, T-26, dan T-29 belum diserahkan bukti fisiknya. Belum bisa diserahkan.

Kemudian, Pihak Terkait Golkar buktinya PT-1 sampai dengan PT-21.

Pihak Terkait PDIP, PT-1 sampai dengan PT-10.

Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-73.

Kemudian, untuk Pemohon 135, Ida Dariyah, Perseorangan. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009.

Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-6.

Kemudian, untuk 101 dari atas ... atas nama Darry Arsyad, Perseorangan juga dari Provinsi Banten. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009.

Sedangkan Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-6.

Kemudian, Pemohon 95, Andy Maulana Yusuf. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009.

Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-6.

Kemudian, Perkara 84 Ari Wibawa. Masih perseorangan Provinsi Banten. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009. Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-6.

Kemudian, dari Dedi Mohammad Rahmat Perkara 77. Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009. Bawaslu mengajukan Bukti PK.13-1 sampai dengan PK.13-6.

Dan yang terakhir. Bukan terakhir ini, Perkara 70. Termohon mengajukan bukti T-001 sampai dengan T-009.

Bawaslu sama mengajukan bukti PK.13-1 sampai dengan. PK.13-6.

Kemudian, tadi atas nama Kusri, ya, 70. Sekarang atas nama Guna, Nomor 64, sama Termohon mengajukan Bukti T-001 sampai dengan T-009.

Bawaslu PK.13-1 sampai dengan PK.13-6. Itu.

Jadi, berkaitan dengan bukti-bukti, kecuali yang ada catatannya tadi, kami sahkan, ya.

284. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:15:46]

Izin, Yang Mulia. Untuk Banten 2 itu, dar ... ada Banten itu sampai 257, Yang Mulia sesuai verifikasi kami.

285. KETUA: SUHARTOYO [02:15:56]

Banten berapa?

286. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:15:56]

Banten 2, 257 bukan 256.

287. KETUA: SUHARTOYO [02:16:01]

Ya, lagi dicek Pak. Kemudian catatan berikutnya, sebelum kami sahkan biar dikonfirmasi dulu. Ini dari PPP ini, kan Kuasa Pemohon banyak yang tidak tanda tangan ini. Dikeluarkan saja, Pak, ya.

288. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:16:20]

Siap, Yang Mulia.

289. KETUA: SUHARTOYO [02:16:25]

Pak M. Sholeh Amin, Muhdian Anshori, Yasir Arafat, Teten Masduki, ya, Pak.

Baik. Kemudian dari Demokrat, Dormauli Salahi, Yandri Sudarso, dan Gracia Rumia Sarah. Kita keluarkan, Pak.

290. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:16:50]

Baik, Yang Mulia.

291. KETUA: SUHARTOYO [02:16:56]

Baik.

292. PEMBICARA: [02:16:47]

Izin, Yang Mulia.

293. KETUA: SUHARTOYO [02:16:47]

Sebentar. Untuk Banten lagi, masih Demokrat. Pak, ini yang kuasa substitusi gimana, Pak? Bapak tidak perbarui ini?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:16:59]

Yang Mulia, kami sudah berikan kuasa tambahan, Yang Mulia.

295. KETUA: SUHARTOYO [02:17:09]

Ada?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: MEHBOB [02:17:34]

Ada, sudah.

297. KETUA: SUHARTOYO [02:17:10]

Oh, baik. Nanti diserahkan, Pak, tambahannya. Ya, Pak Andi serahkan sama Petugas. Ambil Mas. Biar bawa sini ada Petugas, Pak. Baik. Kemudian kami sah ... gimana?

298. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:17:48]

Izin, Yang Mulia. Termohon. Termohon.

299. KETUA: SUHARTOYO [02:17:52]

Ya, Pak Pieter apa?

300. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:18:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Bukti Perkara 183 itu, verifikasinya itu sudah tiga tahap, Yang Mulia. Di KPU RI dua kali dan di Kepaniteraan satu kali dan sudah dinyatakan lengkap.

301. KETUA: SUHARTOYO [02:18:21]

Yang?

302. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:18:20]

Nanti kami akan cek kembali lagi, Yang Mulia.

303. KETUA: SUHARTOYO [02:18:17]

Tadi kan ada persoalannya yang belum diserahkan fisiknya, Pak. Bukan persoalan keabsahan. Ini kan ada T-6, T-8, T-10, T-15, 16, 23, 26, dan 29. Ini fisiknya belum diserahkan. Coba nanti cek lagi.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: PETRUS P. ELL [02:18:43]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

305. KETUA: SUHARTOYO [02:18:43]

Ya, bukan persoalan sah atau tidak sahnya, Pak.
Ya, Pak. Sampai 257, ya untuk Banten 2, Pak, ya. Sudah dicek. Baik, jadi selebihnya kami sahkan yang tidak ada catatannya.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, sidang selanjutnya untuk perkara-perkara ini, 46, 183, 135, 101, 95, 84, 77, 70, 64 akan diberitahukan Kepaniteraan lebih lanjut nanti setelah kami akan Rapat Pemusyawaratan Hakim, sembilan Hakim secara Pleno untuk membahas permohonan-permohonan ini secara keseluruhan. Dan nanti bagaimana sikap Mahkamah terhadap perkara-perkara ini akan diberitahukan melalui pemberitahuan oleh Panitera Mahkamah Konstitusi. Ada pertanyaan? Cukup?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:19:40]

Izin, Yang Mulia.

307. KETUA: SUHARTOYO [02:19:41]

Yang mana? Gimana Pak?

308. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024: BAMBANG WAHYU GANINDRA [02:19:43]

Yang Mulia, apakah masih memungkinkan kami menyampaikan bukti tambahan sebelum dismissal?

309. KETUA: SUHARTOYO [02:20:04]

Boleh saja. Tapi kami tidak bisa sahan di persidangan kalau perkara Bapak nanti selesai di dismissal. Silakan, Pak karena bukti kan sebenarnya tidak ada batas waktunya. Hanya memang bukti itu perlu diverifikasi, satu. Kedua, ada kesempatan pihak lawan untuk mempelajari. Tapi kalau sudah tidak ada persidangan yang akan datang, kan tidak ada lagi forum untuk keberatan bagi lawan yang akan mengajukan inzage maupun untuk pengesahan itu, Pak. Tapi kalau mau mengajukan, ya, kami tidak bisa melarang itu kalau ada tambahan-tambahan.

Baik. Silakan, ada sedikit dari Yang Mulia, Pak Daniel.

310. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:20:49]

Baik. Terima kasih. Untuk Termohon 46, coba dicermati halaman 46 di Petitumnya, khususnya dalam Pokok Perkara. Ini di dalam jawaban ini, ini saya hanya konfirmasi. Untuk Pokok Perkara 2, poin A, itu anggota DPR RI tahun 2004. Kemudian, di poin 3 nya itu juga sama, 2004. Lalu, untuk poin 2B, itu anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota

Serang, ya, Serang. Ini kan tidak ada anggota DPD Kota Serang ini, maksudnya DPRD, ya?

311. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [02:21:57]

Izin, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:21:57]

Itu juga di poin C juga sama, sama di Petikum 3 poin B. Ya, coba dicermati.

313. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [02:22:09]

Ya. Siap, Yang Mulia. Izin itu kami, maksud kami adalah 2024, Yang Mulia dan untuk yang apa ... Dewan Perwakilan Daerah itu DPRD maksud kami, Yang Mulia. Terima kasih.

314. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:22:23]

Oke. Jadi, bagian 2B dan 2C juga, sama 3B, ya?

315. KUASA HUKUM TERMOHON: YUNI ISWANTORO [02:22:32]

Ya, Yang Mulia.

316. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:22:34]

Baik. Kemudian yang kedua, Ibu Betty, bisa nanti diberikan keterangan tambahan. Yang soal force majeure itu, apakah ada daerah lain yang keberatan atau hanya Tangsel?

317. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:22:50]

Baik.

318. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:22:50]

Karena tadi penjelasan Ibu bahwa itu juga terjadi di pemilu sebelumnya.

319. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:22:55]

Baik.

320. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:22:56]

Karena kami ingin cermati apakah itu ada juga keberatan atau tidak. Yang kedua, kalau fakta yang ada kan hanya Tangsel yang ajukan permohonan. Nanti bisa tolong diuraikan, ya.

321. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:23:10]

Baik. Daerah-daerah yang lain, Yang Mulia.

322. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:23:11]

Ya.

323. TERMOHON: BETTY EPSILON IDROOS [02:23:12]

Baik.

324. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [02:23:12]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

325. KETUA: SUHARTOYO [02:23:15]

Baik. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.30 WIB

Jakarta, 6 Mei 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

